

**ANALISIS QARD DAN MUZĀYYADAH TERHADAP PRAKTIK
ARISAN UANG DENGAN SISTEM LELANG
(Studi Kasus di Arisan Agung Mandiri, Desa Soco, Kec. Slogohimo, Kab.
Wonogiri)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S1)



Oleh:

MURTI NUR ARIFAH

NIM.162.111.184

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUA'MALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SURAKARTA**

2020

**ANALISIS QARD DAN MUZĀYYADAH TERHADAP PRAKTIK
ARISAN UANG DENGAN SISTEM LELANG
(Studi Kasus di Arisan Agung Mandiri, Desa Soco, Kec. Slogohimo, Kab.
Wonogiri)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S1)



Oleh:

MURTI NUR ARIFAH

NIM.162.111.184

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUA'MALAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SURAKARTA

2020

**ANALISIS QARD DAN MUZĀYYADAH TERHADAP PRAKTIK ARISAN
UANG DENGAN SISTEM LELANG
(Studi Kasus di Arisan Agung Mandiri, Desa Soco, Kec. Slogohimo, Kab.
Wonogiri)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

MURTI NUR ARIFAH

NIM. 162.111.184

Surakarta, 07 Mei 2020

Disetujui dan disahkan oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



AndiMardian, Lc., M.A.

NIP.19760308 200312 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : MURTI NUR ARIFAH
NIM : 162.111.184
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUA'MALAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “*Analisis Qard dan Muzāyadah Terhadap Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus di Arisan Agung Mandiri, Desa Soco, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri)*”.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 07 Mei 2020



Penyusun

Murti Nur Arifah

NIM. 162.111.184

Andi Mardian, Lc., M.A.

Dosen Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdri : MurtiNurArifah

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Surakarta

di Surakarta

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Denganhormat, bersamaini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Murti Nur Arifah, NIM : 162.111.184 yang berjudul :

“Analisis *Qarḍan Muzāyyadah* Terhadap Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus di Arisan Agung Mandiri, Desa Soco, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri)”.

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Olehkarenaitu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

Surakarta, 07 Mei 2020

Dosen Pembimbing



Andi Mardian, Lc., M.A.

NIP. 19760308 200312 1 001

PENGESAHAN

ANALISIS *QARD* DAN *MUZĀYYADAH* TERHADAP
PRAKTIK ARISAN UANG DENGAN SISTEM LELANG
(Studi Kasus di Arisan Agung Mandiri, Desa Soco, Kec. Slogohimo, Kab.
Wonogiri)

Disusun Oleh :

MURTI NUR ARIFAH

NIM. 162.111.184

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
Pada hari Jumat, 19 Juni 2020/ 27 Syawal 1441 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I

H. Masrukhin, S.H., M.H

NIP. 19640119 199403 1 001

Penguji II

Dr. H. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag

NIP. 19720803 2000031 001

Penguji III

Ning Karna Wijaya, SE., M.Si

NIP. 19830124 201701 2 155

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., MA.

NIP.19750409 199903 1 001

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*

(Al-Maidah:2)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan membekali dengan ilmu melalui para dosen IAIN Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya kripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan karya tulis skripsi ini kepada mereka yang telah setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya, khususnya teruntuk :

- ❖ Kedua orang tua saya tercinta yang selalu tiada hentinya mendoakan dan mengarahkan setiap langkah saya dengan segala doa dan harapannya untuk masa depan anaknya yang lebih baik. Terimakasih atas doa restunya semoga diridhoi Allah SWT.
- ❖ Dosen-dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu atau pendidikan yang bermanfaat dari semester pertama hingga sekarang.
- ❖ Sahabat-sahabat saya yang telah memberikan doa, semangat dan motivasi kepada saya khususnya Shinta, Eka, Lutvi, Pompei, Aisah dan Syahidah.
- ❖ Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i

أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u
-------	----------------	----	---------

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang

yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku

dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayat dan karunia-Nya pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**ANALISIS QARD DAN MUZĀYYADAH TERHADAP PRAKTIK ARISAN UANG DENGAN SISTEM LELANG (Studi Kasus di Arisan Agung Mandiri, Desa Soco, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri)**". Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari telah mendapatkan dukungan, bantuan, saran dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya sehingga dapat membantu menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3. Bapak Masjupri, S.Ag, M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
4. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
5. Bapak Drs. Abdul Aziz, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan motivasi selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
6. Bapak Andi Mardian, Lc., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mengarahkan dan memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah memberikan bekalilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Bapak Sukadiyatmo selaku Ketua Penyelenggara Arisan Agung Mandiri Desa Soco, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
9. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan doa dan harapannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Teman - teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang saling mendukung dan memberi semangat kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah IAIN Surakarta, khususnya teman-teman HES E 2016.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, saran, dan bantuan baik secara moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tidak dapat membalas apapun atas kebaikan yang telah diberikan, tiada kiranya penulis hanya mampu mendoakan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah, rahmat-Nya dan menjadi amal baik yang diridhoi Allah SWT Aamiin.

Besar harapan saya semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya untuk penulis pribadi dan para pembaca pada umumnya. Tidak lupa pula saran dan kritik yang membangun dari para pembaca.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 07 Mei 2020

Murti Nur Arifah

162.111.184

ABSTRACT

MURTI NUR ARIFAH, NIM: 162.111.184, “*QARḌ* AND *MUZĀYYADAH* ANALYZED THE PRACTICE OF MONEY GATHERING WITH THE AUCTION SYSTEM (Case Study in Social gathering of Agung Mandiri, Soco Village, Slogohimo District, Wonogiri Regency)”

The social gathering is an economic activity that often occurs in various regions in Indonesia with many versions and various forms such as the social gathering of Agung Mandiri which uses a different auction system than arisan in general that uses the lottery system. Participants who want to get a social gathering must make the highest bid, then the amount of social gathering benefits will be reduced by the amount of proposed auctions so that each participant will get a different amount of social gathering each period.

The formulation of the problem in this study is how the practice of arisan money with the auction system and the view of *qarḍ* and *muzāyyadah* on the arisan Agung Arisan Agung, Soco Village, Slogohimo District, Wonogiri Regency. The purpose of this study was to determine the practice of arisan money with the auction system and to determine the views of *qarḍ* and *muzāyyadah* on the arisan practice in Arisan Agung Mandiri, Soco Village, Slogohimo District, Wonogiri Regency.

This research is a field research with a qualitative approach. The data collection method used is observation, interview and documentation at the social gathering of Agung Mandiri, Soco Village. The analysis in this discussion uses Miles Huberman's model analysis using deductive reasoning.

The results of this study indicate that the practice of arisan money auction system in Arisan Agung Mandiri, Soco Village, Slogohimo District, Wonogiri Regency is included in debts (*qarḍ*) because there are creditors (people who have not yet received a social gathering) and debtors (people who have already received a social gathering). The difference in the amount of arisan acquisition and the amount of money deposited with the amount of money received by participants is unlawful because it contains usury debt (usury *qarḍ*). While in *muzāyyadah* traded is an opportunity to get a turn of social gathering even though they have to buy at high prices and there is *bai' al-inah* which is included in the sale and purchase prohibited. So the practice of arisan money with this auction system is haraam because it is not in accordance with Islamic law.

Keyword : Social Gathering, Auction, *Qarḍ*.

ABSTRAK

MURTI NUR ARIFAH, NIM : 162.111.184, “ANALISIS *QARD*, DAN *MUZĀYYADAH* TERHADAP PRAKTIK ARISAN UANG DENGAN SISTEM LELANG (Studi Kasus di Arisan Agung Mandiri Desa Soco, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri)”

Arisan merupakan suatu aktivitas ekonomi yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia dengan banyak versi dan berbagai macam bentuk seperti halnya Arisan Agung Mandiri Desa Soco yang menggunakan sistem lelang berbeda dengan arisan pada umumnya yang menggunakan sistem undian. Peserta yang ingin mendapatkan arisan harus melakukan penawaran tertinggi kemudian jumlah perolehan arisan akan dikurangi dengan jumlah lelang yang diajukan sehingga setiap peserta akan mendapatkan jumlah perolehan arisan yang berbeda setiap periodenya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik arisan uang dengan sistem lelang dan pandangan *qard* dan *muzayyadah* terhadap arisan tersebut di Arisan Agung Mandiri, Desa Soco, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik arisan uang dengan sistem lelang dan untuk mengetahui pandangan *qard* dan *muzayyadah* terhadap praktik arisan tersebut di Arisan Agung Mandiri, Desa Soco, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi pada Arisan Agung Mandiri Desa Soco. Analisa dalam pembahasan ini menggunakan analisa model Miles Huberman dengan menggunakan penalaran deduktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik arisan uang sistem lelang di Arisan Agung Mandiri Desa Soco, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri termasuk ke dalam utang piutang (*qard*) karena adanya kreditur (orang yang belum mendapatkan arisan) dan debitur (orang yang telah mendapatkan arisan). Perbedaan jumlah perolehan arisan dan jumlah uang yang disetorkan dengan jumlah uang yang diterima oleh peserta hukumnya haram karena mengandung riba utang piutang (riba *qard*). Sedangkan dalam *muzayyadah* yang diperjualbelikan ialah kesempatan untuk mendapatkan giliran arisan meskipun harus membeli dengan harga tinggi dan terdapat *bai' al-inah* yang termasuk ke dalam jual beli yang dilarang. Jadi praktik arisan uang dengan sistem lelang ini hukumnya haram karena tidak sesuai dengan syariat Islam.

Kata kunci : Arisan, Lelang, *Qard*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRACT	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	7
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metodologi Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	21

BAB II LANDASAN TEORI

A. Arisan	
1. Pengertian Arisan	23
2. Dasar Hukum Arisan	25

B. Akad Utang Piutang (<i>Qard</i>)	
1. Pengertian <i>Qard</i>	27
2. Dasar Hukum <i>Qard</i>	28
3. Rukun dan Syarat <i>Qard</i>	33
4. Hukum <i>Qard</i>	38
C. Jual Beli Lelang (<i>Muzāyyadah</i>)	
1. Pengertian <i>Muzāyyadah</i>	41
2. Dasar Hukum <i>Muzāyyadah</i>	44
3. Rukun dan Syarat <i>Muzāyyadah</i>	47
4. Asas-asas Lelang	50
5. Macam-macam Lelang	52

BAB III PRAKTIK ARISAN UANG DENGAN SISTEM LELANG DI ARISAN AGUNG MANDIRI DESA SOCO, KECAMATAN SLOGOHIMO, KABUPATEN WONOGIRI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
B. Gambaran Umum Praktik Arisan Uang Sistem Lelang di Arisan Agung Mandiri Desa Soco, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri ...	55
1. Sejarah dan Latar Belakang Arisan Agung Mandiri	55
2. Praktik Arisan Uang dengan Sistem Lelang di Arisan Agung Mandiri	61
3. Pandangan Peserta Arisan Agung Mandiri	69

BAB IV ANALISIS *QARD* DAN *MUZĀYYADAH* TERHADAP PRAKTIK ARISAN UANG DENGAN SISTEM LELANG

A. Arisan Uang dengan Sistem Lelang Berdasarkan Praktinya	74
B. Praktik Arisan Uang dengan Sistem Lelang Berdasarkan Akad <i>Qard</i> dan <i>Muzāyyadah</i>	75
1. Arisan Lelang Ditinjau dari Akad <i>Qard</i>	75

2. Arisan Lelang Ditinjau dari <i>Muzayyadah</i>	85
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA	95
-----------------------------	----

LAMPIRAN	100
-----------------------	-----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	125
-----------------------------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Buku Arisan Gelombang 21	66
Tabel II	:Buku Arisan Gelombang 18	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Pedoman Wawancara Pengurus Arisan
Lampiran 2	: Pedoman Wawancara Peserta Arisan
Lampiran 3	: Dokumentasi Buku Induk Arisan Agung Mandiri
Lampiran 4	: Hasil Observasi Praktik Arisan Lelang
Lampiran 5	: Transkrip Hasil Wawancara Pengurus Arisan
Lampiran 6	: Transkrip Hasil Wawancara Peserta Arisan
Lampiran 7	: Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang di dalam hidupnya tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh manusia lain atau tidak bisa berdiri sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain yang kemudian disebut dengan hidup bermasyarakat. Adapun arti hidup bermasyarakat disini adalah membutuhkan lingkungan sosial dan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun tidak semua manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri sehingga akan mendorong manusia untuk selalu mengadakan hubungan atau berinteraksi dengan orang lain.

Hubungan antar manusia yang demikian di dalam Islam disebut dengan muamalah. Muamalah merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang dengan seseorang yang lain atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing.¹

Di dalam pemenuhan kebutuhan tersebut diantaranya dengan melalui utang-piutang atau dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah *qard*. Utang piutang merupakan suatu akad antara dua pihak dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.²

¹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), hlm. vii.

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 272.

Di dalam Al-qur'an perintah mengenai pinjaman disebutkan dalam QS.Al-Baqarah ayat 245 sebagai berikut :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ

وَأِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (البقرة: ٢٤٥)

Artinya :

*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Al-Baqarah : 245)*³

Ayat diatas menjelaskan bahwa Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan salah satunya dengan cara memberi pinjaman atau utang. Di era globalisasi ini sangat beragam cara manusia untuk melakukan kegiatan muamalah dalam hal utang piutang yang diantaranya dengan diadakannya arisan.

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang tersebut terkumpul, salah satu dari anggota kelompok arisan tersebut akan keluar sebagai peserta yang memperoleh uang arisan tersebut. Penentuan siapa yang akan memperoleh uang arisan, biasanya dilakukan dengan jalan pengundian namun ada juga kelompok arisan yang menentukan dengan perjanjian.⁴

³ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998), hlm. 345.

⁴ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1976), hlm. 57.

Terkait konsep utang piutang di dalam arisan terdapat pihak kreditur dan debitur. Adapun yang menjadi pihak kreditur ialah peserta yang belum mendapatkan arisan sedangkan pihak debitur ialah peserta yang telah mendapatkan arisan terlebih dahulu. Peserta arisan yang telah mendapatkan arisan bukan berarti telah berhenti melakukan pembayaran arisan, ia tetap melakukan pembayaran setoran hingga putaran arisan tersebut selesai.

Arisan merupakan suatu aktivitas ekonomi yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia dengan banyak versi dan berbagai macam bentuk sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Seperti halnya Arisan Agung Mandiri Desa Soco, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri yang menerapkan arisan uang dengan sistem lelang bukan dengan sistem undian pada umumnya.

Untuk cara melelang pengurus arisan akan memberikan selebar kertas kepada peserta arisan yang hendak melelang sedangkan peserta yang tidak berniat melelang maka ia tidak mengisi kertas dan hanya mengikuti jalannya arisan saja, kemudian peserta arisan menuliskan nominal lelang yang mereka kehendaki beserta identitas diri. Selanjutnya kertas yang sudah diisi oleh peserta dikumpulkan kepada pengurus arisan dan ketua arisan akan membacakannya dihadapan para peserta yang kemudian diumumkan siapa yang melakukan penawaran tertinggi. Peserta yang tertinggi jumlah lelangnya tersebut berhak memenangkan sekaligus mendapat giliran memperoleh arisan.

Arisan Agung Mandiri Desa Soco, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri telah diadakan sejak tahun 2007-an yang terdiri dari 22 gelombang dengan jumlah setoran yang berbeda-beda dan dilaksanakan setiap awal bulan tepatnya di

tanggal 5. Namun yang masih berjalan hingga sekarang hanya tersisa empat gelombang saja yakni gelombang 19, 20, 21 dan 22 dengan jumlah setoran tertinggi Rp300.000.⁵

Salah satunya arisan gelombang 21 dengan nominal yang harus dibayarkan tiap peserta sebesar Rp300.000 yang beranggotakan 60 orang. Maka jumlah perolehan arisan sebesar $\text{Rp}300.000 \times 60 \text{ peserta} = \text{Rp}18.000.000$. Apabila pada saat itu ada peserta yang melelang dengan penawaran tertinggi sebesar Rp7.000.000 maka ia akan mendapatkan perolehan arisan sebesar $\text{Rp}18.000.000 - \text{Rp}7.000.000 = \text{Rp}11.000.000$. Dikarenakan pada prinsip arisan sistem lelang ialah jumlah perolehan arisan akan dikurangi jumlah penawarannya. Kemudian untuk uang lelang sebesar Rp7.000.000 akan dikumpulkan ke dalam kas arisan yang biasa disebut dengan saldo. Akan tetapi uang lelang tersebut akan dikurangi biaya operasional terlebih dahulu sebesar 6% dari total perolehan arisan yakni sebesar $\text{Rp}18.000.000 \times 6\% = \text{Rp}1.080.000$. Apabila jumlah saldo telah terkumpul mencapai total perolehan arisan maka pada saat itu akan dilakukan dua kali pelelangan. Sehingga putaran arisan tersebut akan lebih cepat selesai.⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perolehan arisan antar peserta akan berbeda-beda tergantung jumlah penawaran yang diajukannya. Sehingga peserta yang tidak melakukan pelelangan atau peserta tersebut mendapat giliran di akhir putaran arisan maka akan mendapatkan jumlah

⁵ Sukasmi, Sekretaris Arisan, *Wawancara Pribadi*, 4 Februari 2020, jam 10.15-11.00 WIB.

⁶ Heni Pujiningsih, Bendahara Arisan, *Wawancara Pribadi*, 4 Februari 2020, jam 10.15-11.00 WIB.

perolehan arisan yang hanya dikurangi minimal lelang sebesar Rp3.000.000. Jadi peserta yang mendapat giliran arisan di akhir putaran atau peserta tersebut tidak melakukan pelelangan mendapatkan jumlah perolehan arisan sebesar $Rp18.000.000 - Rp3.000.000 = Rp15.000.000$. Apabila di akhir arisan saldo masih tersisa maka akan dibagikan sama rata ke semua peserta arisan.⁷

Padahal di dalam Islam mengajarkan agar manusia itu saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan bukan pada perbuatan yang merugikan orang lain, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة : ٢)

Artinya :

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Al-Maidah:2).*⁸

Adapun penelitian ini sangat penting karena praktik arisan uang dengan sistem lelang berbeda dengan arisan pada umumnya, terlebih lagi arisan ini hanya ada di Desa Soco, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri. Apalagi terdapat adanya perolehan arisan yang berbeda-beda di setiap periodenya jika dilihat dari segi fiqh muamalah. Mengingat peserta yang ikut serta dalam arisan

⁷ Heni Pujiningsih, Bendahara Arisan, *Wawancara Pribadi*, 4 Februari 2020, jam 10.15-11.00 WIB.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya ...*, hlm.106.

tersebut mayoritas beragama Islam meskipun ada pula yang beragama non-Islam. Untuk itu, penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam uraian dan hasil penelitian dengan mengambil judul “ANALISIS *QARḌ* DAN *MUZĀYYADAH* TERHADAP PRAKTIK ARISAN UANG DENGAN SISTEM LELANG (Studi Kasus di Arisan Agung Mandiri, Desa Soco, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran dan uraian singkat dalam latar belakang maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana praktik arisan uang dengan sistem lelang di Arisan Agung Mandiri, Desa Soco, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri?
2. Bagaimana pandangan *qarḍ* dan *muzāyyadah* terhadap arisan uang dengan sistem lelang di Arisan Agung Mandiri, Desa Soco, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik arisan uang dengan sistem lelang di di Arisan Agung Mandiri, Desa Soco, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri.
2. Untuk mengetahui pandangan *qarḍ* dan *muzāyyadah* terhadap arisan uang dengan sistem lelang di Arisan Agung Mandiri, Desa Soco, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini yakni :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan arisan uang sistem lelang dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa muamalah dalam mempelajari praktik arisan uang dengan sistem lelang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan rujukan bagi masyarakat yang hendak melakukan arisan uang dengan menggunakan sistem lelang dan supaya masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi yang erat kaitannya dengan hubungan kemasyarakatan sehingga transaksi yang dilakukan tidak melanggar hukum Islam.

E. Kerangka Teori

1. Arisan

Arisan merupakan sekelompok orang yang menyerahkan sejumlah uang kepada ketua arisan secara rutin atau berkala dengan jumlah uang yang sama kemudian diundi untuk menentukan siapa yang mendapatkan arisan tersebut.⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan didefinisikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa

⁹ Ahmad Gozali, *Cashflow for Women Menjadikan Perempuan sebagai Manager Keuangan Keluarga Paling Top*, (Jakarta : Mizan Publika, 2005), hlm. 52.

yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹⁰

Sedangkan arisan lelang adalah perjanjian yang dibuat oleh sekelompok masyarakat yang mempunyai tujuan yang sama yaitu membayar iuran arisan setiap bulannya sesuai dengan yang disepakati bersama dan cara menentukan siapa yang dulu mendapatkan arisan yaitu dengan mengadakan lelang caranya siapa yang berani membayar lebih tinggi dari anggota yang lain maka dialah yang mendapatkan arisan terlebih dahulu. Lelang yang biasanya digunakan ialah lelang tertutup dan harga penawaran tersebut dijadikan potongan perolehan arisan.¹¹

Arisan secara umum termasuk muamalat yang belum pernah disinggung di dalam Al-qur'an dan As-sunnah secara langsung maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu diperbolehkan dengan mengemukakan kaidah fiqh, yaitu :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : *Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*¹²

Secara prinsip arisan dengan berbagai macam bentuknya diperbolehkan menurut Islam asalkan objek arisan halal (*mubah*) dan tanpa

¹⁰ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1976), hlm. 57.

¹¹ Rahmawati Muin dan Hadi, "Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Laa Maysir*, (Makassar) Vol. 5 Nomor 1, 2018, hlm. 61.

¹² A. Djazuli, *Kaidah- Kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2007), hlm. 10.

adanya bunga yang disyaratkan. Arisan juga bagian dari tolong-menolong (*ta'awun*) untuk memenuhi kebutuhan masing-masing anggota arisan.¹³

2. *Qard* (Akad Utang Piutang)

Secara etimologis, *qard* merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'-yaqridhu* yang berarti dia memutuskannya. *Qard* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaradhu asy-syai'a bil-miqradh* atau memutus sesuatu dengan gunting. *Al-qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.¹⁴

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikannya secara bahasa *qard* berarti *al-qath'*. Harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) disebut *qard* karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur).¹⁵

Rukun *qard* ada empat yaitu :

- a. *Muqrid*; orang-orang yang mempunyai barang untuk dihutangkan
- b. *Muqtarid*; orang yang mempunyai hutang
- c. *Muqtaraḍ*; objek yang dihutang
- d. *Ṣīgat* akad; *ijāb* dan *qabūl*¹⁶

¹³ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kotemporer*, (Jakarta : Republika Penerbit, 2019), hlm. 268

¹⁴ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab*, terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2017), hlm.153.

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 373.

¹⁶ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), hlm. 142-143.

3. *Muzāyyadah* (Jual Beli Lelang)

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, jual beli yaitu memperoleh sesuatu dengan menukarnya dengan uang (membayar), atau mendapatkan sesuatu dengan pengorbanan.¹⁷ Sedangkan menurut *Kamus Al-Munawir*, jual beli dalam bahasa Arab disebut *al-bāi'* (الْبَيْعُ) yang merupakan bentuk masdar dari بَاعَ - يَبِيعُ - بَيْعًا yang artinya menjual dan kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan شَرَاءٌ yaitu masdar dari kata شَرَى - يَشْرِي - شَرَاءٌ yang artinya membeli. Secara umum jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.¹⁸ Transaksi jual beli merupakan aktivitas yang dibolehkan dalam Islam sebagaimana dalam firman Allah SWT Surat al-Baqarah (2) : 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ (البقرة : ٢٧٥)

Artinya :

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS.Al - Baqarah :275)¹⁹

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), hlm. 185.

¹⁸ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 52.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya ...*, hlm. 47.

Sedangkan jual beli *muzāyyadah* secara bahasa kata *muzāyyadah* berasal dari kata *zāda - yazīdu - ziyādah* (زاد - يزيد - زيادة) yang artinya bertambah sehingga *muzāyyadah* berarti saling menambahi. Maksudnya, orang-orang saling menambahi harga tawar atas suatu barang. Dalam kamus bahasa Arab, *Al-Mu'jam Al-Wasith* kata *muzāyyadah* diartikan sebagai persaingan dalam menambahi harga suatu barang yang ditawarkan untuk dijual. Dalam kitab *Al-Qawanin Al-Fiqhiyah*, secara istilah definisi dari *muzāyyadah* adalah mengajak orang membeli suatu barang dimana para calon pembelinya saling menambahi nilai tawar harga hingga berhenti pada penawar tertinggi.²⁰

Jadi jual beli *muzāyyadah* adalah jual beli yang harganya ditetapkan secara sepihak oleh pihak pemilik barang. Harga barang tidak pernah diturunkan tetapi akan mengalami kenaikan bila permintaan tergolong tinggi (dikenal dengan lelang ; penjualan dilakukan setelah ada penawaran yang paling tinggi).²¹

Asas lelang berdasar Habib Adjie dalam bahan ajarnya adalah sebagai berikut²² :

- a. Asas keterbukaan
- b. Asas keadilan

²⁰ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk., *Ensiklopedi Fiqih ...*, hlm. 125-126.

²¹ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 129.

²² Satya Haprabu, "Penjualan Lelang Barang Jaminan Hak Tanggungan Menurut Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Repertorium*, (Surakarta) Vol. 6 Nomor 1, 2017, hlm.55.

- c. Asas kepastian hukum
- d. Asas efisiensi
- e. Asas akuntabilitas

F. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis pembahasan tentang arisan memang sudah banyak yang diteliti dan dikaji baik dalam buku maupun karya ilmiah. Adapun skripsi yang dijadikan kajian pustaka adalah skripsi yang berjudul :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muji Wahyu Setyaningsih Tahun 2015 dengan judul “Jual Beli Arisan Uang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Arisan Uang Wagean di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pada praktik jual beli arisan uang wagean tidak sesuai dengan syarat jual beli uang (*ṣarf*) karena tidak bisa diserahterimakan secara langsung, mata uang yang di jualbelikan jumlahnya tidak sama, akad yang dilakukan tidak kontan atau terjadi penangguhan dan terdapat penambahan. Sehingga jual beli arisan uang tersebut termasuk ke dalam jual beli yang batil dan terdapat riba *nasi'ah* yang dilarang dalam ketentuan hukum Islam²³. Adapun penelitian ini berbeda dengan yang diteliti oleh penulis karena penelitian lebih mencondongkan kepada jual beli arisan tersebut sedangkan yang diteliti

²³ Muji Wahyu Setyaningsih, “Jual Beli Arisan Uang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Arisan Uang Wagean di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto. Purwokerto. 2015. hlm. 78-79.

penulis adalah kepastian hukum dalam praktik arisan lelang yang ditinjau dari *qard* dan *muzāyyadah*

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mahfud Tahun 2016 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)”. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa arisan sistem iuran berkembang menggunakan akad utang piutang dan adanya riba dikarenakan terdapat kelebihan yang harus dibayarkan dari iuran pokok yang berkembang sedikit demi sedikit seiring jatuh tempo pengundian arisan.²⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah arisan tersebut menggunakan sistem arisan berkembang yang terdapat kelebihan iuran setiap periodenya sedangkan arisan yang akan diteliti oleh penulis menggunakan sistem lelang.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Miftahur Rohmah Tahun 2016 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut (Studi Kasus di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)”. Adapun hasil dari penelitian tersebut ialah arisan undian Kembang Susut dilaksanakan dengan adanya kesepakatan (disyaratkan) tambahan uang penyeteran arisan sejumlah Rp1000 pada setiap periodenya sehingga perolehan uang arisan yang akan diterima oleh setiap peserta arisan akan bertambah sejumlah Rp45.000 sebab jumlah anggota dari arisan tersebut sejumlah 45 orang. Dengan demikian tambahan penyeteran uang arisan di

²⁴ Muhammad Mahfud, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah UIN Walisongo. Semarang. 2016. hlm. 59.

setiap periodenya tersebut termasuk ke dalam kategori bentuk riba *nasi'ah* yang diharamkan oleh syari'at Islam.²⁵ Perbedaan penelitian yang akan dikaji oleh penulis terletak pada mekanisme arisan yang mana di dalam arisan sistem lelang tidak ada tambahan penyeteroran uang di setiap periodenya.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Fajar Tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Sokongan Pada Hajatan di Dusun Cengklok Desa Kerjo Lor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri”. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa dalam praktik arisan *sokongan* menggunakan sistem antrian atau nomor urut yang ketika mengadakan hajatan agar dapat menarik arisan. Selanjutnya para anggota membayar setoran pokok ditambah dengan setengah dari pokoknya yang disebut dengan *sosok* dan akan kembali kepada anggota yang menarik arisan. Sehingga arisan sokongan ini telah sesuai dengan akad utang piutang dan tidak bertentangan dengan *Maqāsid Syari'ah*.²⁶ Perbedaan dari penelitian penulis terletak pada mekanisme arisan yang mana arisan sokongan menggunakan nomor urut sedangkan arisan lelang menggunakan penawaran tertinggi.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Luluk Indriyanti Tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Teori *Qard* dan *Bāi'* Terhadap Arisan Motor Dengan Sistem Gugur (Studi Kasus di PT. Pratama Kurnia Kasih Motor)”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam praktik arisan dilakukan dengan

²⁵ Miftahur Rohmah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut (Studi Kasus di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah UIN Walisongo. Semarang. 2016. hlm. 109.

²⁶ Abdullah Fajar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Sokongan Pada Hajatan di Dusun Cengklok Desa Kerjo Lor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta. Surakarta. 2019 . hlm. 94-95.

bentuk tertulis dan telah disetujui antar pihak dengan ketentuan sistem gugur yang mana apabila peserta arisan jika sudah mendapatkan undian maka tidak membayar iuran lagi atau gugur. Pihak yang berhutang memberikan imbalan kepada peserta arisan sebagai penggantian uang pokok dan diberikan tambahan lain akan tetapi imbalan atau tambahan lain itu tidak semua sama. Dilihat dari sudut pandang *bāi'* praktik arisan motor dengan sistem gugur ini sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam.²⁷ Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada jenis dan objek arisan yakni arisan motor sistem gugur sedangkan arisan yang akan diteliti penulis ialah arisan uang sistem lelang.

Dengan demikian, penyusun belum menemukan skripsi atau penelitian yang judulnya sejenis dan benar-benar sama secara keseluruhan dengan penelitian penyusun yang akan diteliti lebih lanjut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diinginkan.²⁸ Penelitian ini termasuk dalam metode penelitian

²⁷ Luluk Indriyanti, "Tinjauan Teori Qard dan Ba'i Terhadap Arisan Motor dengan Sistem Gugur (Studi Kasus di PT Pratama Kurnia Kasih)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta. Surakarta. 2019. hlm. 66-67.

²⁸ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Utama, 2013), hlm. 85.

deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.²⁹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang dapat diartikan melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek serta menemukan makna atau pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi.³⁰

Dalam hal ini terkait dengan akad arisan, mekanisme arisan dan perbedaan perolehan arisan di Arisan Agung Mandiri Desa Soco, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini terbagi dalam dua kategori yaitu :

a. Sumber data primer

Yaitu sumber data utama yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.³¹ Dalam hal ini sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan yang berasal dari hasil observasi, wawancara dengan beberapa informan dan dokumentasi.

Adapun pengambilan sampel untuk menentukan orang yang akan dijadikan sebagai informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan

²⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian : Skripsi Thesis Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.34.

³⁰ Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.43.

³¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm.57.

sumber data dengan pertimbangan atau tujuan tertentu. Pertimbangan atau tujuan ini misalnya, orang, informan atau responden dianggap paling tahu dan menguasai tentang apa yang diungkap dalam penelitian.³²

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan guna proses pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai pihak diantaranya pengurus dan peserta Arisan Agung Mandiri, Desa Soco, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri.

b. Sumber data sekunder

Yaitu data yang sudah dalam bentuk jadi seperti data dalam dokumen dan publikasi.³³ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku atau jurnal penelitian maupun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian merupakan sumber diperolehnya data yang diperlukan dari masalah yang diteliti. Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini mengambil tempat di Arisan Agung Mandiri, Desa Soco, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri. Penelitian ini dilaksanakan mulai pada bulan Desember 2019 hingga Mei 2020.

³² Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta : Paradigma, 2012), hlm.78.

³³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian ...*, hlm.57.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dilakukan seseorang untuk mengumpulkan data-data.³⁴ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.³⁵ Jenis observasi yang digunakan ialah observasi non partisipasi (*non participation observer*) yang merupakan suatu bentuk observasi dimana pengamat atau peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan kelompok atau dapat juga dikatakan pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan yang diamatinya.³⁶

Dalam hal ini penyusun akan melakukan pengamatan langsung dari dekat terhadap praktik arisan dengan sistem lelang di Arisan Agung Mandiri, Desa Soco, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri.

b. Wawancara

Yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³⁷ Adapun metode wawancara yang digunakan

³⁴ Azuar Juliandi, dkk., *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep & Aplikasi*, (Medan:Umsu Press, 2014), hlm.73.

³⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian ...*, hlm.140.

³⁶ Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian ...*, hlm. 384.

³⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm.231.

adalah wawancara informal artinya wawancara dilakukan secara tidak resmi namun tetap berpedoman pada kerangka pokok permasalahan.³⁸

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yakni proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, penggunaannya lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.³⁹

Maka dalam penelitian ini, penyusun akan melakukan wawancara dengan informan diantaranya :

- 1) Ketua Arisan
- 2) Sekretaris Arisan
- 3) Bendahara Arisan
- 4) Peserta arisan yang terdiri dari peserta arisan gelombang 21 yang masih berjalan hingga saat ini dan peserta arisan gelombang sebelumnya yang telah selesai.

c. Dokumentasi

Yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴⁰ Dalam

³⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2002), hlm. 107.

³⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian ...*, hlm.233.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kombinasi dan R&D)*, (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm.240.

hal ini akan mendapatkan dokumen yang telah ada di lokasi penelitian yang berupa daftar peserta arisan, daftar peserta yang telah mendapatkan arisan, laporan keuangan dan catatan-catatan lain yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data selama di lapangan model Miles and Huberman, bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu :⁴¹

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

Tujuan utama dari penelitian kualitatif ini adalah pada temuan kesesuaian tinjauan Fiqh Muamalah khususnya *qarḍ*, *muzāyadah* dan *sarf* terhadap praktik arisan uang dengan sistem lelang di Arisan Agung Mandiri, Desa Soco, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri. Oleh karena itu,

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 484.

dalam penelitian ini menemukan sesuatu yang dianggap asing dan belum memiliki pola sehingga harus memilih data yang penting.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian. Dalam hal ini, penyusun akan menguraikan dan menjelaskan praktik arisan uang dengan sistem lelang di Arisan Agung Mandiri, Desa Soco, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Setelah penyajian data selesai maka penyusun akan menarik kesimpulan mengenai praktik arisan uang dengan sistem lelang di Arisan Agung Mandiri, Desa Soco, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri. Mengingat penelitian ini hanya menampilkan data-data kualitatif maka penyusun menggunakan pola berpikir deduktif. Metode deduktif adalah cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁴²

H. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam melakukan pembahasan, sangat penting dibuat kerangka sistematika penulisan yang sangat digunakan sebagai alat bantu dalam menyusun penelitian agar sistematis dan terencana dengan baik. Adapun sistematika dalam penulisan ini meliputi:

⁴² Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2009), hlm. 48-49.

Bab I Pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini meliputi arisan, akad utang piutang (*qard*) dan jual beli lelang (*muzāyyadah*)

Bab III Praktik Arisan Uang dengan Sistem Lelang di Arisan Agung Mandiri, Desa Soco, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri. Bab ini meliputi gambaran umum objek penelitian dan gambaran umum mengenai praktik arisan uang dengan sistem lelang.

Bab IV Analisis *Qard* dan *Muzāyyadah* terhadap Praktik Arisan Uang dengan Sistem Lelang di Arisan Agung Mandiri. Bab ini meliputi tentang praktik arisan uang dengan sistem lelang di lapangan berdasarkan akad utang piutang (*qard*) dan jual beli lelang (*muzāyyadah*)

Bab V Penutup. Bab ini meliputi meliputi kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB II

ARISAN, QARD DAN MUZĀYYADAH

A. Arisan

1. Pengertian Arisan

Dalam bahasa Arab, Al-Khotslan menyebut arisan dengan istilah *jam'iyah muwaddhofin* (جَمْعِيَّةُ الْمُؤَدِّفِينَ). *Jam'iyah* sendiri bermakna perkumpulan atau asosiasi sedangkan *muwaddhofin* bermakna karyawan. Jadi, *jamiyyah muwaddhofin* secara harfiah bermakna perkumpulan para karyawan. Arisan dalam bahasa Arab juga disebut dengan istilah *al-qordhu at-Ta'awuni* (الْقَرْضُ التَّعَاوُنِيّ) atau *al-qordhu al-Jama'i* (الْقَرْضُ الْجَمَاعِيّ) atau *al-Jam'iyah at-Ta'awuniyyah* (الْجَمْعِيَّةُ التَّعَاوُنِيَّةُ) atau *al-Jumu'ah* (الْجُمُعَةُ) atau *al-Hakabah* (الْهَكْبَةُ) atau *al-Jam'iyah asy-Syahriyyah* (الْجَمْعِيَّةُ الشَّهْرِيَّةُ). Sedangkan dalam bahasa Inggris, arisan disebut dengan istilah *rotating savings and credit association (ROSCA)* dan *a regular social gathering*.¹

Arisan merupakan sekelompok orang yang menyerahkan sejumlah uang kepada ketua arisan secara rutin atau berkala dengan jumlah uang yang sama kemudian diundi untuk menentukan siapa yang mendapatkan arisan

¹ M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*, (Malang : UB Press, 2018), hlm. 2.

tersebut.² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan didefinisikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.³

Misalnya, ada 10 orang yang melakukan arisan. Setiap orang membayar Rp 1 juta sehingga terkumpul Rp 10 juta. Pada hari pembagian atau undian, dipilih orang yang mendapatkan giliran untuk mendapatkan arisan pada kesempatan itu sehingga ia mendapatkan Rp 10 juta. Jika menelaah skema yang terjadi dalam arisan tersebut, penerima bagian adalah debitur (peminjam) sedangkan sembilan orang anggota arisan adalah kreditur Rp 9 juta yang diterima oleh orang tersebut. Orang yang mendapatkan giliran itu berhutang dan meminjam. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa transaksi yang terjadi dalam arisan adalah simpan meminjam atau kredit antara pihak yang mendapatkan bagian dan sisa anggota lain sebagai kreditur. Transaksi utang piutang dalam arisan itu bagian dari transaksi sosial (*tabarru'*) yang dianjurkan dalam Islam selama tidak ada bunga yang disyaratkan.⁴

Sedangkan arisan lelang adalah perjanjian yang dibuat oleh sekelompok masyarakat yang mempunyai tujuan yang sama yaitu

² Ahmad Gozali, *Cashflow for Women Menjadikan Perempuan sebagai Manager Keuangan Keluarga Paling Top*, (Jakarta : Mizan Publika, 2005), hlm. 52.

³ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1976), hlm. 57.

⁴ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : Republika Penerbit, 2019), hlm. 268.

membayar iuran arisan setiap bulannya sesuai dengan yang disepakati bersama dan cara menentukan siapa yang dulu mendapatkan arisan yaitu dengan mengadakan lelang caranya siapa yang berani membayar lebih tinggi dari anggota yang lain maka dialah yang mendapatkan arisan terlebih dahulu. Lelangan yang biasanya digunakan ialah lelangan tertutup dan harga penawaran tersebut dijadikan potongan perolehan arisan.⁵

2. Dasar Hukum Arisan

Arisan secara umum termasuk muamalat yang belum pernah disinggung di dalam Al-qur'an dan As-sunnah secara langsung maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu diperbolehkan dengan mengemukakan kaidah fiqh⁶, yaitu :

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : *Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*⁷

Secara prinsip arisan dengan berbagai macam bentuknya diperbolehkan menurut Islam asalkan objek arisan halal (*mubah*) dan tanpa adanya bunga yang disyaratkan. Arisan juga bagian dari tolong-menolong (*ta'awun*) untuk memenuhi kebutuhan masing-masing anggota arisan.⁸

⁵ Rahmawati Muin dan Hadi, "Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Laa Maysir*, (Makassar) Vol. 5 Nomor 1, 2018, hlm. 61.

⁶ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah ...*, hlm. 269

⁷ A. Djazuli, *Kaidah- Kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2007), hlm. 10.

⁸ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah ...*, hlm. 268

Mengenai hukum arisan, mayoritas ulama juga berpendapat bahwa arisan adalah mubah atau boleh. Ini adalah pendapat Ar-Rozi Asy-Syafi'i dikalangan ulama terdahulu, Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Al-Utsaimin, Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin dan fatwa *Hai-ah Kibar Al-Ulama* di Saudia Arabia keputusan no. 164 tanggal 26/2/1410 H. ⁹Para ulama berdalil dengan Al-qur'an sebagai berikut :

a. Surat al-Baqarah ayat 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :

*Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS.al-Baqarah :29)*¹⁰

b. Surat Luqman ayat 20

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظُهْرًا وَبَاطِنًا ۗ

Artinya :

*Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin.(QS. Luqman : 20)*¹¹

⁹ M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan ...*, hlm. 2.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998), hlm. 5.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 413.

c. Surat al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

Artinya :

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Al-Maidah:2).*¹²

Ketiga ayat diatas menunjukkan bahwa Allah SWT memberikan semua yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan manusia. Oleh karenanya, segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalat pada asalnya mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya seperti halnya arisan yang hukumnya mubah dikarenakan tujuan arisan itu sendiri ialah menolong antar sesama yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

B. Akad Utang Piutang (*Qard*)

1. Pengertian *Qard*

Secara etimologis, *qard* merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'-yaqridhu* yang berarti dia memutuskannya. *Qard* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaradhu asy-syai'a bil-miqradh* atau memutus sesuatu dengan gunting. *Al-qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.¹³

¹² *Ibid.*, hlm.106.

¹³ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Kahiri, (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2017), hlm. 153.

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikannya secara bahasa *qard* berarti *al-qath*. Harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) disebut *qard* karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur).¹⁴ Sedangkan *qard* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.¹⁵

Dengan demikian, *qard* merupakan suatu akad antara dua pihak dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.¹⁶

2. Dasar Hukum

Landasan hukum disyariatkannya *qard* berdasarkan Al-Qur'an, al-Sunnah dan *ijma'*. Adapun landasan hukumnya sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

1) Surat Al-Baqarah (2) : 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ

وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (البقرة: ٢٤٥)

Artinya :

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 373.

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 331.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 272.

yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan” (Al-Baqarah : 245)¹⁷

2) Surat Al-Hadid (57) : 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (الحديد: ١١)

Artinya :

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak. (QS. Al-Hadid : 11)¹⁸

3) Surat at-Taghabun (64) : 17

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

(التغابن: ١٧)

Artinya :

Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun”. (QS.at-Taghabun (64): 17)¹⁹

Ayat di atas sebenarnya berpesan akan pentingnya orang untuk selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah. Barang siapa yang melakukan demikian, maka Allah SWT akan melipatgandakan harta mereka. Hal yang menarik dari ayat tersebut adalah penyebutan oleh Allah SWT bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan sebutan “memberikan pinjaman kepada Allah”. Maksudnya adalah Allah mengumpamakan pemberian seseorang kepada hambanya dengan tulus

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* ..., hlm. 345.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 538.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 557.

untuk kemaslahatan hambaNya (dinafkahkan di jalan Allah (penulis) sebagai pinjaman kepada Allah sehingga ada jaminan bahwa pinjaman tersebut kelak akan dikembalikan pada oleh Allah SWT di hari kiamat. Orang tersebut akan mendapatkan balasan atas perbuatan baiknya.²⁰

Dengan melihat tafsirnya, maka sebenarnya ayat tersebut tidak secara khusus merujuk pada akad pinjam meminjam (hutang menghutang). Akan tetapi, ia lebih umum dari akad hutang piutang. Titik temu ayat tersebut dengan landasan hutang-piutang adalah keberadaannya yang menganjurkan untuk berbuat baik di jalan Allah SWT. Sementara orang yang sedang memberikan pinjaman untuk saudaranya yang sedang membutuhkan dipandang sebagai tindakan terpuji dan berada di jalan Allah. Di sinilah letak digunakannya ayat tersebut sebagai landasan arti akad *qard*.²¹

Dari sisi *muqrid* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtariq*, utang bukan perbuatan yang dilarang melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan memanfaatkan barang atau uang yang diutangkannya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan ia akan mengembalikannya persis yang diterimanya.²²

²⁰ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), hlm.138.

²¹ *Ibid.*, hlm. 139.

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat ...*, hlm. 275.

b. As-Sunnah

1) Hadis dari Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ

كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسْرَعَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّ

نْيَا يَسْرَأَلَهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فَيَالدُّنْيَا سَتَرَاللَّهُ عَلَيْهِ

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya :

Dari Abu Hurairah dari Nabi beliau bersabda : Barangsiapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya padahari kiamat dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat; dan barangsiapa yang menutupi 'aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi 'aibnya di dunia dan di akhirat; dan Allah akan senantiasa menolong hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya. (HR. At-Tirmidzi).²³

2) Hadis dari Ibnu Mas'ud

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا

قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَتْ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina, (Jakarta : Republika Penerbit, 2018), hlm. 87.

Artinya :

Dari Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi bersabda : Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali. (HR.Ibnu Majah).²⁴

3) Hadis dari Anas bin Malik

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ

بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْنُوبًا بِالصَّدَقَةِ بِعَشْرٍ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ. فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ

مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ. قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا

يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ»

Artinya :

Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah Saw bersabda : Saat malam Isra' Mir'raj aku melihat di pintu surga tertulis ' Sedekah dilipatgandakan sepuluh kali dan qard (pinjaman) dilipatgandakan delapan belas kali; aku bertanya kepada Jibril 'wahai Jibril kenapa qardh lebih utama daripada sedekah?' Jibril menjawab 'Karena di dalam sedekah pengemis meminta sedangkan dia punya, sedangkan orang yang meminjam, tidaklah ia meminjam kecuali karena ada kebutuhan.'²⁵

Dari hadis-hadis diatas dapat dipahami bahwa *qard* (utang piutang) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah. Dalam hadis yang pertama disebutkan bahwa apabila seseorang memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya di dunia dan akhirat. Sedangkan dalam hadis yang kedua dan ketiga dijelaskan bahwa

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

memberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Ini berarti bahwa *qard* (memberikan utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.²⁶

c. *Ijmā'*

Para ulama menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, utang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini.²⁷

3. Rukun dan Syarat *Qard*

Rukun *qard* ada empat yaitu²⁸:

- a. *Muqriḍ*; orang-orang yang mempunyai barang untuk dihutangkan
- b. *Muqtariḍ*; orang yang mempunyai hutang
- c. *Muqtaraḍ*; objek yang dihutang
- d. *Ṣīgat* akad; *ijāb* dan *qabūl*

Dalam keterangan lain disebutkan bahwa rukun *qard* itu sama halnya dengan jual beli sehingga diperselisihkan oleh para ulama. Sedangkan menurut jumhur *fuqaha* rukun *qard* yaitu²⁹:

- a. '*Āqid* yaitu pihak yang berutang dan yang memberi utang.
- b. *Ma'qūd 'alaih* yaitu objek yang diutangkan.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat ...*, hlm. 277.

²⁷ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2014), hlm. 222.

²⁸ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 142-143.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat ...*, hlm.278.

c. *Ṣīgat* yaitu *ijāb qabūl* atau bentuk persetujuan antara kedua belah pihak.

Adapun syarat- syarat *qard* yaitu³⁰ :

1) *Ṣīgat*

Yang dimaksud *ṣīgat* adalah *ijāb* dan *qabūl*. Tidak ada perbedaan di kalangan *fuqaha'* bahwa *ijāb* itu sah dengan lafal hutang dan dengan semua lafal yang menunjukkan maknanya, seperti kata “Aku memberimu hutang” atau “Aku menghutangimu”. Demikian pula *qabūl* sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berhutang” atau “Aku menerima” atau “Aku ridha” dan lain sebagainya.

2) *'Aqidain*

Yang dimaksud *'aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dan penghutang. Keduanya mempunyai beberapa syarat sebagai berikut :

a) Syarat bagi pemberi hutang (*muqrid*)

Fuqaha' sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli *tabarru'* (orang yang boleh memberikan derma) yakni merdeka, *baligh*, berakal sehat dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan yang baik dan yang buruk). Mereka berargumentasi bahwa hutang piutang adalah transaksi *irfaq* (memberi manfaat). Oleh karenanya tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang sah amal kebaikannya seperti *shadaqah*.

³⁰ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk., *Ensiklopedi Fiqih ...*, hlm.159-164.

Syafi'iyah berargumentasi bahwa *al-qard* (hutang piutang) mengandung *tabarru'* (pemberian derma) bukan merupakan transaksi *irfaq* (memberikan manfaat) dan *tabarru'*. Syafi'iyah menyebutkan bahwa *ahliyah* (kecakapan, keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan bukan dengan paksaan. Tidak sah berhutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar. Jika paksaan itu ada alasan yang haq seperti jika seorang harus berhutang dalam keadaan terpaksa maka sah berhutang dengan memaksa.

Hanafiyah mengkritisi syarat *ahliyah at-tabarru'* (kecakapan memberi derma) bagi pemberi hutang bahwa tidak sah seorang ayah atau pemberi wasiat menghutangkan harta anak kecil. Hanabilah mengkritisi syarat *ahliyah at-tabarru'* (kelayakan memberi derma) bagi pemberi hutang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh menghutangkan harta anak yatim itu dan *nazhir* (pengelola) wakaf tidak boleh menghutangkan harta wakaf.

b) Syarat pemberi hutang (*muqtarid*)

Syafi'iyah mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai *ahliyah al-mu'amalah* (kelayakan melakukan transaksi) bukan *ahliyah at-tabarru'* (kelayakan memberi derma). Adapun kalangan Ahnaf mensyaratkan penghutang mempunyai *ahliyah at-tasharrufat* (kelayakan membelanjakan harta) secara lisan yakni merdeka, *baligh* dan berakal sehat.

Hanabilah mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan. Misalnya, tidak sah memberi hutang kepada masjid, sekolah atau *ribath* (berjaga di perbatasan dengan musuh) karena semua ini tidak mempunyai potensi menanggung.

3) Harta yang dihutangkan (*muqtaraḍ*)

Adapun syarat *muqtaraḍ* sebagai berikut :

a) Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanya.

Maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung. Tidak boleh menghutangkan harta yang nilainya satu sama lain dalam satu jenis berbeda - beda yang perbedaan itu mempengaruhi harga, seperti hewan, pekarangan dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan tidak ada cara untuk mengembalikan harga sehingga dapat menyebabkan perselisihan karena perbedaan harga dan taksiran nilainya. Demikian ini pendapat kalangan Hanafiyyah.

Malikiyyah dan Syafi'iyah, menurut mereka pendapat yang paling benar di kalangan mereka menyatakan bahwa boleh menghutangkan harta yang ada padanannya. Bahkan semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, baik berupa hewan maupun lainnya yakni semua barang yang boleh diperjualbelikan

dan dapat dijelaskan sifat-sifatnya meskipun harta itu berupa sesuatu yang berubah-ubah harganya. Mereka berargumentasi bahwa Nabi SAW pernah berhutang unta muda sehingga masalah ini diqiyaskan dengannya.

Sedangkan Hanabilah berpendapat bahwa boleh menghutangkan semua benda yang boleh dijual baik yang ada padanannya maupun yang berubah-ubah harganya baik yang dapat dijelaskan dengan sifat maupun tidak.

- b) Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa).

Ini menurut pendapat kalangan madzhab Hanafiyyah dan Hanabilah. Berbeda dengan kalangan Syafi'iyah dan Malikiyyah, mereka tidak mensyaratkan harta yang dihutangkan berupa benda sehingga boleh saja menghutangkan manfaat (jasa) yang dapat dijelaskan dengan sifat. Hal ini karena bagi mereka semua yang boleh diperjualbelikan dengan cara salam boleh dihutangkan sedangkan bagi mereka salam boleh pada manfaat (jasa) seperti halnya benda pada umumnya. Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyyah dan ahli ilmu lainnya adalah bolehnya menghutangkan manfaat (jasa).

- c) Harta yang dihutangkan diketahui.

Syarat ini tidak dipertentangkan oleh *fuqaha'* karena dengan demikian penghutang dapat membayar hutangnya dengan harta

semisalnya (yang sama). Syarat ketiga ini mencakup dua hal yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya. Demikian ini agar mudah membayarnya. Jika hutang piutang tidak mempunyai syarat ketiga ini maka tidak sah.

4. Hukum *Qard*

Akad *qard* akan sah jika dilakukan orang yang memiliki kompetensi (*ahliyah* dan *wilayah*) karena akad ini identik dengan akad jual beli. Selain itu, harus dilakukan dengan adanya ijab qabul karena mengandung pemindahan kepemilikan kepada orang lain. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah dalam akad *qard* tidak boleh ada *khiyar majlis* ataupun *khiyar syarat*. Maksud dari *khiyar* adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad sedangkan *qard* merupakan akad *ghair lazim*, masing-masing pihak memiliki hak untuk membatalkan akad. Jadi hak *khiyar* menjadi tidak berarti.³¹

Menurut Malikiyah, *qard* hukumnya sama dengan *hibah*, *shadaqah* dan *ariyah*, berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad (*ijab qabul*) walaupun *muqtariḍ* belum menerima barangnya. Dalam hal ini, *muqtariḍ* boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya baik barang tersebut *mitsli* atau *ghair mitsli*, apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang. Apabila barang telah berubah maka *muqtariḍ* wajib mengembalikan barang

³¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 255.

yang sama.³² Mayoritas ulama berpendapat dalam akad *qard* tidak boleh disyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam riba *al nasi'ah*. Namun demikian, Imam Malik membolehkan akad *qard* dengan batasan waktu karena kedua pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad.³³

Syarat sahnya *qard* adalah orang yang memberi pinjaman (*muqrid*) benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut. Harta yang dipinjamkan hendaknya berupa harta yang ada padanannya (barang *mitsli*) baik yang bisa ditimbang, diukur maupun dihitung. Syarat selanjutnya adalah adanya serah terima barang yang dipinjamkan dan hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) dari akad ini bagi orang yang meminjamkannya karena jika hal itu terjadi maka akan menjadi riba.³⁴

Islam juga mengajarkan agar pemberian *qard* oleh si *muqrid* tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si *muqtarid* kepadanya. Misalnya, seseorang akan meminjamkan mobil kepada temannya asalkan ia dibolehkan menginap di rumah temannya tersebut. Larangan ini sesuai dengan Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas : “*Bahwa Rasulullah SAW melarang mereka melakukan qard yang mensyaratkan manfaat*”.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat ...*, hlm. 280.

³³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah ...*, hlm. 256.

³⁴ *Ibid.*

Namun jika peminjam itu memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih dan tanpa diminta, hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.³⁵

Menurut Hanafiyah, setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqrid*, maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak dipersyaratkan maka diperbolehkan. Begitu juga dengan hadiah atau bonus yang dipersyaratkan. *Muqtariḍ* diharamkan memberikan hadiah kepada *muqrid*, jika maksud pemberian hadiah itu untuk menunda pembayaran. Begitu juga pinjaman dengan syarat tertentu, misalnya *muqrid* akan memberikan pinjaman kepada *muqtariḍ*, jika *muqtariḍ* mau menjual rumahnya kepada *muqrid*. Hal ini tidak diperbolehkan karena ada larangan Hadis Nabi untuk menggabungkan akad pinjaman dengan jual beli.³⁶

Akad *qarḍ* diperbolehkan dengan 2 syarat yaitu³⁷:

- a. Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi *muqrid* karena ada larangan dalam hadis Nabi yang melarang pinjaman yang mengandung unsur manfaat atau setiap pinjaman yang mengandung manfaat maka termasuk riba.

كُلُّ قَرْضٍ جَرْمَنَفْعَةٍ فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya : *Setiap hutang piutang yang mendatangkan manfaat adalah salah satu bentuk riba.*³⁸

³⁵ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 63

³⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah ...*, hlm. 256-257.

³⁷ *Ibid.*

- b. Akad *qard* tidak digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus atau hadiah mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.

C. Jual Beli Lelang (*Muzāyyadah*)

1. Pengertian *Muzāyyadah*

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, jual beli yaitu memperoleh sesuatu dengan menukarnya dengan uang (membayar), atau mendapatkan sesuatu dengan pengorbanan.³⁹ Sedangkan menurut Kamus Al-Munawir, jual beli dalam bahasa Arab disebut *al-bāi'* (الْبَيْعُ) yang merupakan bentuk masdar dari بَاعَ - يَبِيعُ - بَيْعًا yang artinya menjual dan kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan شَرَاءٌ yaitu masdar dari kata شَرَى - يَشْرِي - شِرَاءٌ yang artinya membeli.⁴⁰ Definisi jual beli secara bahasa yaitu memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.⁴¹

³⁸ Al- Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, terj. Abdul Rosyad Siddiq, (Jakarta : Akramedia, 2012), hlm. 227.

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), hlm. 185.

⁴⁰ A. Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 2002), hlm. 716.

⁴¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.23.

Adapun pengertian jual beli secara istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain yaitu :

- a. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan.⁴²
- b. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan.⁴³
- c. Menurut Taqiyuddin, jual beli adalah saling tukar menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara'.⁴⁴

Dari definisi – definisi diatas dapat dipahami inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.⁴⁵

Sedangkan jual beli *muzāyyadah* secara bahasa kata *muzāyyadah* berasal dari kata *zāda - yazīdu - ziyādah* (زاد - يزيد - زيادة) yang artinya bertambah sehingga *muzāyyadah* berarti saling menambahi. Maksudnya, orang-orang saling menambahi harga tawar atas suatu barang. Dalam kamus bahasa Arab, *Al-Mu'jam Al-Wasith* kata *muzāyyadah* diartikan sebagai persaingan dalam menambahi harga suatu barang yang ditawarkan untuk

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina, (Jakarta : Republika Penerbit, 2018), hlm.126.

⁴³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 74.

⁴⁴ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 52.

⁴⁵ *Ibid.*

dijual. Dalam kitab *Al-Qawanin Al-Fiqhiyah*, secara istilah definisi dari *muzāyyadah* adalah mengajak orang membeli suatu barang dimana para calon pembelinya saling menambahi nilai tawar harga hingga berhenti pada penawar tertinggi.⁴⁶

Jadi jual beli *muzāyyadah* adalah jual beli yang harganya ditetapkan secara sepihak oleh pihak pemilik barang. Harga barang tidak pernah diturunkan tetapi akan mengalami kenaikan bila permintaan tergolong tinggi (dikenal dengan lelang ; penjualan dilakukan setelah ada penawaran yang paling tinggi).⁴⁷

Jual beli *muzāyyadah* yang resmi biasanya dilakukan oleh institusi lelang. Para calon pembeli harus menyetor sejumlah dana sebagai indikator kemampuan dan kesungguhan untuk melakukan pembelian barang. Praktiknya pihak calon penjual menawarkan harga suatu barang atas dasar pertimbangan bisnis sebagai awal dilakukannya lelang (harga dasar). Bila peserta lelang tidak ada yang berani membeli aset yang dilelang dengan harga dasar, tidak terjadi jual beli dan proses penawaran dihentikan. Akan tetapi bila penawar pertama lebih rendah dari harga yang ditawarkan pihak kedua yang dijadikan harga penawaran adalah harga pihak kedua dan seterusnya sehingga ada yang menawar dengan harga yang paling tinggi.⁴⁸

⁴⁶ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk., *Ensiklopedi Fiqih ...*, hlm. 125-126.

⁴⁷ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 129.

⁴⁸ *Ibid.*

Dengan demikian adapun unsur-unsur yang tercantum dalam lelang adalah :

- a. Penjualan barang
- b. Dilakukan di muka umum
- c. Didahului dengan mengumpulkan peminat
- d. Cara penawarannya secara lisan atau tertulis
- e. Harganya semakin meningkat atau menurun

2. Dasar Hukum *Muzāyyadah*

Jual beli dengan lelang ialah transaksi dalam Islam yang merupakan bagian dari muamalah yang dikenal sebagai penjualan barang di depan umum dengan sistem tawar menawar tertinggi. Praktik lelang (*muzāyyadah*) dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi SAW, adapun salah satu hadis yang membolehkan lelang adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i dan juga Ahmad.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ

لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جَلَسْتُ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ

قَالَ نُتَبِّئُ بِهَذَا قَالَ فَاتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ

يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ

رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ.

Artinya :

Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi SAW dan dia meminta sesuatu kepada Nabi SAW. Nabi SAW bertanya : Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu ?, Lelaki itu menjawab : Ada dua potong kain yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas serta cangkir untuk meminum air. Nabi SAW berkata : Kalau begitu bawalah kedua barang itu kepadaku. Lelaki itu datang membawanya, Nabi SAW bertanya : Siapa yang mau membeli barang ini?. Salah satu seorang sahabat beliau menjawab : Saya mau membelinya dengan harga satu dirham. Nabi SAW bertanya lagi : Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal ?. Nabi SAW menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata : Aku mau membelinya dengan dua dirham. Maka Nabi SAW memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut. (HR. Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i dan at-Tirmidzi).⁴⁹

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa jual beli secara lelang telah ada sejak Rasulullah SAW dan telah dilaksanakan secara terang-terangan di depan umum (para sahabat) untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi dari penawar yang ingin membeli sesuatu barang yang dilelang oleh Rasulullah SAW sendiri.

Jual beli lelang merupakan sarana tolong menolong antara umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Al-qur'an dan Sunnah. Adapun yang membahas tentang jual beli antara lain :

a. Al-qur'an

1) Surat al-Baqarah (2) : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ (البقرة : ٢٧٥)

Artinya :

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS.Al-Baqarah :275)⁵⁰

⁴⁹ Muhammad Isa bin Surah At-Tirmidzi, *Terjemahan Sunan At-Tirmidzi Juz II*, (Semarang : Asy- Syifa', 1992), hlm. 570.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya ...*, hlm. 47.

2) Surat al-Baqarah (2) : 282

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ (البقرة : ٢٨٢)

Artinya:

*Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. (QS.Al-Baqarah :282)*⁵¹

3) Surat an-Nisa' (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' : 29)*⁵²

b. Sunnah

Hadis yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al Bazar dan Hakim

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَوْ أَفْضَلُ قَالَ :

" عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ "

Artinya :

Rasulullah bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik : Rasulullah ketika itu menjawab :pekerjaan

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 48.

⁵² *Ibid.*, hlm. 82.

yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan)⁵³.

c. *Ijmā'*

Para ulama telah sepakat bahwa hukum jual beli itu mubah (dibolehkan) dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain.⁵⁴ Sehingga hukum jual beli lelang dilaksanakan dewasa ini menunjukkan boleh (mubah) sebagaimana hukum jual beli itu sendiri.

3. Rukun dan Syarat *Muzāyyadah*

Jual beli *muzāyyadah* merupakan jual beli yang ditinjau dari segi penentuan harga. Oleh karenanya, jual beli lelang merupakan bagian dari jual beli (*bāi'*) sehingga memiliki kesamaan dalam rukun dan syarat jual beli secara umum.

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat yaitu⁵⁵:

a. Akad (*ijāb qabūl*) ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijāb* dan *qabūl* dilakukan sebab *ijāb qabūl* menunjukkan kerelaan (keridhaan). *Ijāb qabūl* boleh dilakukan dengan lisan dan tulisan.

b. Orang-orang yang berakad (*'aqid*)

Ada dua pihak yaitu *bāi'* (penjual) dan *mustari* (pembeli).

⁵³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Arief Hidayat dan Nur Rahman, (Surakarta: Insan Kamil Solo, 2014), hlm. 305.

⁵⁴ Waluyo, *Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta : Gerbang Media Aksara, 2014), hlm. 7-8.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 8.

c. *Ma'qūd 'alaih* (objek) ialah barang – barang yang bermanfaat menurut pandangan syara'.

d. Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang ini yaitu dengan sesuatu yang memenuhi tiga syarat yaitu bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).

Sedangkan syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yakni sebagai berikut :

a. Syarat sah *ijāb qabūl*

1) *Ijāb* dan *qabūl* harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum.

Kedua belah pihak harus berakal, *mumayyiz*, tahu akan hak dan kewajibannya. Syarat ini pada hakikatnya merupakan syarat pihak yang berakad dan bukan syarat *ṣiġat* akad. Berkaitan dengan syarat ini, maka media transaksi berupa tulisan atau isyarat juga harus berasal dari pihak yang mempunyai kriteria dan memenuhi syarat tersebut.

2) Kesesuaian antara *qabūl* dengan *ijāb* baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Pembeli menjawab semua yang diutarakan penjual. Apabila pembeli menjawab lebih dari *ijāb* yang diungkapkan penjual maka transaksi tetap sah. Sebaliknya, apabila pembeli menjawab lebih

singkat dari *ijāb* yang diucapkan penjual maka transaksi tidak sah. Kesesuaian ini termasuk dalam harga dan sistem pembayaran.

3) *Ijāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat bersamaan atau berada dalam suatu tempat yang berbeda namun saling mengetahui.⁵⁶

b. Syarat '*aqid (bāi'* dan *mustari*)

1) Keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *baligh* (dewasa) dan berakal sehat. Berdasarkan syarat ini maka jual beli di bawah umur dan tidak berpikiran sehat, menurut jumhur ulama dianggap tidak sah. Menurut madzhab Hanafi, *baligh* tidak menjadi syarat sah jual beli. Karena itu anak dibawah umur tetapi dia sudah *mumayyiz* (anak yang dapat membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk) dapat melakukan akad jual beli, selama jual beli tersebut tidak memudharatkan dirinya dan mendapatkan izin atau persetujuan dari walinya.

2) Keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri.

Karena itu apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental maka menurut jumhur ulama jual beli tersebut tidak sah.⁵⁷

c. Syarat *ma'qūd 'alaih*

1) Suci (halal dan *ṭhayyib*)

2) Bermanfaat menurut *syara'*.

⁵⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok : Rajawali Pers, 2019), hlm. 27.

⁵⁷ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah ...*, hlm.58.

Dilarang jual beli benda- benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *syara'* seperti menjual babi, cicak dan lainnya.

- 3) Tidak ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan dengan hal lain, seperti “Jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu”
- 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan “ku jual motor ini kepadamu selama satu tahun” maka penjualan tersebut tidak sah karena jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan *syara'*.
- 5) Dapat diserahkan dengan cepat atau lambat.
- 6) Milik sendiri. Tidak sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau barang-barang baru akan menjadi miliknya.
- 7) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyak, berat, takaran atau ukuran yang lainnya. Tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁵⁸

Secara umum tujuan adanya semua rukun dan syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemsalahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan) dan lain-lain.⁵⁹

⁵⁸ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi ...*, hlm. 193.

⁵⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah ...*, hlm.76.

4. Asas-asas Lelang

Asas lelang berdasar Habib Adjie dalam bahan ajarnya adalah sebagai berikut⁶⁰ :

- f. Asas keterbukaan, menghendaki agar seluruh masyarakat mengetahui adanya rencana lelang dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang sepanjang tidak dilarang oleh *syara'*. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan pengumuman lelang. Asas ini juga untuk mencegah terjadinya praktik persaingan yang tidak sehat, penipuan dan lain sebagainya.
- g. Asas keadilan, mengandung pengertian bahwa dalam proses pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proposional bagi setiap pihak yang berkepentingan. Asas ini untuk mencegah terjadinya keberpihakan pejabat lelang kepada peserta arisan tertentu atau berpihak hanya pada kepentingan penjual.
- h. Asas kepastian hukum, menghendaki agar lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang.
- i. Asas efisiensi, dimaksudkan dapat menjamin pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan dengan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dan pembeli disahkan pada saat itu juga.

⁶⁰ Satya Haprabu, "Penjualan Lelang Barang Jaminan Hak Tanggungan Menurut Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Repertorium*, (Surakarta) Vol. 6 Nomor 1, 2017, hlm.55.

- j. Asas akuntabilitas, menghendaki agar lelang yang dilaksanakan oleh pejabat lelang dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota peserta arisan yang meliputi pelaksanaan lelang dan pengelolaan uang lelang.

5. Macam – macam Lelang

Pada umumnya lelang hanya ada dua macam yaitu⁶¹ :

a. Lelang Turun

Lelang turun adalah suatu penawaran yang ada pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual melalui juru lelang (*auctioner*) sebagai kuasa di penjual untuk melakukan lelang dan biasanya ditandai dengan ketukan.

b. Lelang Naik

Lelang naik adalah penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi sebagaimana lelang ala Belanda dan disebut sebagai lelang naik.

⁶¹ Satya Haprabu, “Penjualan Lelang Barang Jaminan ...”, hlm. 59.

BAB III
PRAKTIK ARISAN UANG DENGAN SISTEM LELANG DI ARISAN
AGUNG MANDIRI DESA SOCO, KECAMATAN SLOGOHIMO,
KABUPATEN WONOGIRI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Soco merupakan salah satu kelurahan/desa yang terletak di Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri. Secara geografis Desa Soco memiliki luas wilayah 274,59 ha yang terdiri dari sawah irigasi ½ teknis 89 ha, lahan ladang/tegal 43 ha, lahan perkebunan 9 ha, tanah kas desa 3 ha dan lahan lainnya 131 ha. Desa Soco termasuk wilayah persawahan dengan irigasi yang memadai serta kondisi tanah berbukit dengan suhu rata-rata 24° C- 29° C pada ketinggian 498 s/d 504 mdpl. Desa Soco berada pada koordinat 7. 49'- 29,3'' Lintang Selatan (LS) dan 111°.12' - 0,25'' Bujur Timur (BT). Desa Soco terdiri dari 6 Rukun Warga dan 17 Rukun Tetangga.¹

Adapun batas-batas wilayah Desa Soco adalah sebagai berikut :

Sebelah utara : Desa Klunggen

Sebelah selatan : Desa Waru

Sebelah barat : Desa Slogohimo

Sebelah timur : Desa Sukomangu, Purwantoro

Selain batas-batas wilayah, juga terdapat jarak orbitrasi Desa Soco. Jarak orbitrasinya yaitu jarak dari pusat pemerintahan kecamatan sejauh 2 km, jarak dari pusat pemerintahan kabupaten/kota sejauh 37 km dan jarak dari pusat pemerintahan provinsi sejauh 234 km.

¹ Profil Desa Tahun 2019, Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri.

Dalam pelaksanaan pembangunan jumlah penduduk dapat sebagai penentu arah kebijakan kegiatan desa, mengingat bahwa aset desa ini memiliki peran ganda sebagai subyek maupun objek kegiatan. Pada bulan Juli 2019 jumlah penduduk Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri berdasarkan data potensi adalah sebanyak 3.504 jiwa yang terdiri dari 1.746 penduduk laki-laki dan 1.758 penduduk perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.093 KK.²

Dari kondisi sosial pendidikan, masyarakat Desa Soco termasuk dalam kategori cukup baik. Adapun data pendidikan masyarakat Desa Soco terdiri dari lulusan SD sederajat berjumlah 1.078 orang, lulusan SMP sederajat berjumlah 478 orang, lulusan SMA sederajat berjumlah 453 orang, lulusan DI ataupun sarjana berjumlah 67 orang. Persebaran tingkat pendidikan penduduk Desa Soco dapat dilihat bahwa jumlah terbesar adalah penduduk tamat SD sederajat.³

Pertanian merupakan bidang mata pencaharian penduduk perdesaan di Indonesia seperti halnya Desa Soco dengan luas sawah 89 ha dan kondisi pengairan yang cukup baik untuk bercocok tanam sebagai tempat penghasilan dalam mencukupi kebutuhan. Adapun komoditas unggulan dari Desa Soco ialah cabe. Begitulah kondisi sosial ekonomi yang dijalankan oleh sebagian besar masyarakat di Desa Soco yang terdiri dari 703 orang petani, 243 orang wiraswasta/pedagang dan pegawai negeri sipil sebanyak 38 orang.⁴

² Data Kependudukan Tahun 2019, Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri.

³ *Ibid.*

⁴ Data Potensi Tahun 2019, Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri.

B. Gambaran Umum Praktik Arisan Uang Sistem Lelang di Arisan Agung Mandiri di Desa Soco, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri

1. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya Arisan Agung Mandiri

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam hidupnya membutuhkan orang lain untuk saling memenuhi kebutuhan perekonomiannya. Manusia juga terlahir dengan berbagai latar belakang yang berbeda sehingga dengan perbedaan tersebut akan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya.

Kehidupan manusia semakin hari akan semakin berubah sehingga akan menimbulkan berbagai polemik dalam masalah ekonomi maupun sosial lainnya. Di era globalisasi ini perubahan sosial yang dialami masyarakat akan terus meningkat dengan diiringi penambahan penduduk. Dengan demikian, semakin bertambahnya penduduk tersebut menyebabkan kebutuhan pada sektor perekonomian juga bertambah. Namun tidak semua masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya sendiri pada sektor ekonomi sehingga berinisiatif untuk mengadakan kegiatan arisan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan didefinisikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁵

⁵ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1976), hlm. 57.

Pada umumnya arisan dilaksanakan dengan cara pengundian untuk menentukan siapa yang mendapat giliran arisan. Namun seiring dengan perkembangan zaman mekanisme arisan yang diterapkan oleh masyarakat juga ikut berkembang seperti halnya di Arisan Agung Mandiri Desa Soco, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri yang merupakan arisan uang dengan sistem lelang.

Arisan lelang sendiri ialah arisan yang mana cara menentukan siapa yang lebih dulu mendapatkan arisan dengan mengajukan lelang atau siapa yang berani menawar lebih tinggi dari peserta lainnya maka dialah yang mendapatkan arisan terlebih dahulu. Kemudian total perolehan arisan yang seharusnya diperoleh dikurangi dengan jumlah lelang yang diajukan untuk memenangkan arisan tersebut.⁶

Arisan ini telah didirikan sejak tahun 2007/2008 yang awal mulanya adalah arisan lelang sepeda motor. Seiring berjalannya waktu arisan lelang sepeda motor dianggap kurang efektif karena setiap tahun peminatnya semakin banyak dan pengurus arisan kewalahan dalam mendapatkan objeknya sehingga arisan lelang sepeda motor dirubah menjadi arisan uang dengan sistem lelang. Masyarakat pun antusias mengikuti arisan ini. Sejak berdirinya arisan ini hingga sekarang telah ada 22 gelombang arisan dengan jumlah setoran yang berbeda-beda. Namun yang masih berjalan hingga sekarang ini hanya tersisa empat gelombang saja yakni gelombang 19, 20,

⁶ Sukadiyatmo, Ketua Arisan Agung Mandiri, *Wawancara Pribadi*, 03 Maret 2020, jam 10.00-11.15 WIB.

21 dan 22 dengan jumlah setoran tertinggi sebesar Rp300.000.⁷ Adapun susunan pengurus arisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Ketua : Sukadiyatmo
- b. Sekretaris : Sukasmi
- c. Bendahara : Heni Pujiningsih

Tidak bisa dipungkiri bahwa di awal arisan ini didirikan banyak terjadi permasalahan atau konflik baik internal maupun eksternal. Konflik internal yang terjadi berasal dari pengurus arisan itu sendiri seperti pengurus arisan yang menggunakan uang setoran peserta untuk kehidupan pribadi, pengurus arisan yang terlalu banyak sehingga saling menjatuhkan satu sama lain dan pengurus arisan yang tidak jujur yang mana sering memanipulasi laporan keuangan sehingga pengelolaan manajemen keuangan arisan belum bisa berjalan dengan baik.

Sedangkan konflik eksternal berasal dari peserta yang telah mendapatkan giliran arisan ia tidak mau lagi melanjutkan pembayaran setoran arisan hingga putaran selesai atau bisa dikatakan peserta arisan berhenti di tengah jalan, peserta yang awalnya telah terdaftar menjadi peserta arisan kemudian mengundurkan diri secara sepihak sehingga pengurus kesulitan untuk mencari peserta pengganti dan peserta yang menunggak pembayaran setoran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut

⁷ Sukadiyatmo, Ketua Arisan Agung Mandiri, *Wawancara Pribadi*, 03 Maret 2020, jam 10.00-11.15 WIB.

ketua arisan sekarang membatasi jumlah pengurus dan menyeleksi peserta arisan secara ketat.⁸

Tujuan didirikannya arisan uang dengan sistem lelang ini ialah sebagai investasi tanpa harus menabung di bank dan memudahkan peserta untuk memperoleh arisan guna memenuhi kebutuhan yang mendesak sehingga tidak harus menunggu giliran atau undian. Tidak hanya itu saja, di dalam arisan ini tanpa agunan apapun sehingga sangat memudahkan siapa saja yang tertarik untuk mengikuti arisan ini.⁹

Arisan Agung Mandiri merupakan salah satu bentuk muamalah yang berkembang hingga sekarang di Desa Soco. Indikator perkembangannya dilihat dari segi peserta yang semakin meningkat dengan jumlah gelombang arisan yang semakin banyak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini sangat diminati oleh masyarakat setempat.

Kesepakatan yang dilakukan di dalam arisan ini dilakukan secara lisan yang dilandasi dengan adanya kepercayaan di antara masing-masing peserta arisan. Kepercayaan ini diperoleh dengan adanya pengetahuan ketua arisan terhadap karakteristik, sifat dan kemampuan ekonomi masing-masing peserta. Penyeleksian terhadap calon peserta arisan dilakukan oleh ketua arisan yang telah memegang kendali arisan sejak arisan ini didirikan.

Selain itu peserta arisan yang bergabung di dalamnya juga beravariasi, tidak hanya diikuti oleh kaum ibu-ibu saja akan tetapi kaum

⁸ Sukadiyatmo, Ketua Arisan Agung Mandiri, *Wawancara Pribadi*, 03 Maret 2020, jam 10.00 - 11.15 WIB.

⁹ Sukadiyatmo, Ketua Arisan Agung Mandiri, *Wawancara Pribadi*, 03 Maret 2020, jam 10.00-11.15 WIB.

bapak-bapak juga ikut serta di dalam paguyuban arisan tersebut yang bekerja sebagai guru, wirausaha, pedagang, pegawai bank, polisi, pegawai negeri dan lain sebagainya. Arisan ini bersifat umum yang artinya siapa saja yang ingin mengikuti arisan ini diperbolehkan yang terpenting sanggup membayar sampai selesai tanpa ada permasalahan. Selain itu, peserta yang mengikuti arisan tidak hanya di dalam daerah saja tetapi juga ada di luar kecamatan Slogohimo seperti Jatisrono, Jatiroto, Purwantoro, Bulukerto dan Kismantoro bahkan ada yang di luar daerah seperti Karanganyar, Solo, Jakarta, Yogyakarta, Palembang dan lainnya.¹⁰

Arisan Agung Mandiri ini dalam merekrut calon peserta arisan dengan cara ajakan dari peserta lama atau mendengar dari teman ke teman. Calon peserta yang ingin bergabung dalam arisan ini dapat mendaftarkan diri secara langsung ke rumah Bapak Sukadiyatmo, Desa Soco RT 03/RW 03, Slogohimo sebagai tempat pelaksanaan arisan atau dapat mendaftar via telepon. Kemudian peserta mendaftarkan diri kepada pengurus secara lisan disertai dengan kartu identitas. Setelah itu ketua arisan akan menyeleksi peserta arisan secara selektif yang dirasa layak dan dapat dipercaya untuk mengikuti arisan hingga selesai. Bagi peserta yang berasal dari luar daerah maka ketua arisan akan menindaklanjuti calon peserta tersebut kepada orang yang telah mengajaknya untuk bergabung dalam arisan ini. Apabila peserta luar daerah tidak jelas atau tidak dapat dipercaya maka tidak diperbolehkan mengikuti arisan ini. Pembayaran

¹⁰ Sukadiyatmo, Ketua Arisan Agung Mandiri, *Wawancara Pribadi*, 03 Maret 2020, jam 10.00-11.15 WIB.

arisan bagi peserta luar daerah melalui transfer bank ke rekening pengurus arisan.¹¹

Namun kebanyakan calon peserta arisan yang baru ialah peserta lama atau peserta di gelombang arisan sebelumnya. Peserta yang telah bersungguh-sungguh untuk mengikuti arisan ini maka akan diberi surat edaran yang berisi tentang ketentuan arisan sekaligus surat undangan untuk hadir di pembukaan arisan. Bagi peserta yang tidak hadir di pembukaan arisan tanpa keterangan maka dianggap mengundurkan diri dan diganti oleh peserta lain. Jadi disini dapat disimpulkan bahwa para peserta tersebut berakad secara lisan dengan persyaratan yang sudah ditentukan.

Adapun ketentuan-ketentuan arisan yang dibuat oleh pengurus arisan adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah peserta terbatas 60 orang
- b. Besar arisan Rp300.000.
- c. Pelaksanaan dengan sistem lelang
- d. Uang masuk setiap bulan sebesar Rp18.000.000.
- e. Lelang minimal Rp3000.000.
- f. Untuk operasional dan pertanggungjawaban setiap lelangan akan diambil 6% dari pemasukan arisan
- g. Jika kas anggota peserta atau saldo telah memenuhi syarat untuk dilelang maka arisan dapat dibuka dua kali lelangan

¹¹ Sukasmi, Sekretaris Arisan Agung Mandiri, *Wawancara Pribadi*, 05 Maret 2020, jam 15.00 -15.35 WIB.

- h. Bagi peserta yang memperoleh arisan akan diterimakan penuh tanpa potongan lain-lain
- i. Laporan keadaan keuangan dilaporkan setiap bulan secara terbuka yang dituangkan pada kwitansi/bukti pembayaran dan setiap 6 bulan sekali akan mendapat lembaran keadaan keuangan secara lengkap
- j. Arisan dilaksanakan sebulan sekali setiap tanggal 5
- k. Tempat arisan di rumah Bapak Sukadiyatmo (“INDRA PHOTO”), Desa Soco, Kecamatan Slogohimo.

2. Praktik Arisan Uang dengan Sistem Lelang di Arisan Agung Mandiri

Sesuai dengan praktik arisan secara umum, kegiatan arisan dilakukan dengan adanya pengumpulan setoran arisan sesuai dengan kesepakatan berdasarkan waktu yang telah ditentukan dan menentukan yang berhak mendapatkan arisan. Hal ini dilakukan secara terus menerus hingga putaran arisan tersebut selesai.

Arisan Agung Mandiri saat ini terdiri dari 4 gelombang arisan yakni gelombang 19, 20, 21 dan 22 dengan jumlah setoran tertinggi sebesar Rp300.000. Jumlah peserta yang bergabung di setiap gelombang sama yakni 60 orang peserta. Maka total perolehan arisan ini sebesar $Rp300.000 \times 60 \text{ peserta} = Rp18.000.000$. Lelang biasanya dilakukan oleh para peserta yang membutuhkan uang. Dalam hal ini, setiap peserta memiliki kebebasan untuk melakukan penawaran ataupun tidak. Jumlah peserta yang ingin melakukan penawaran tidak dibatasi namun nominal atau jumlah penawaran yang dapat diajukan minimal Rp3.000.000 dan tidak ada batas

maksimal lelangnya. Jumlah minimal lelang ini telah disepakati di awal arisan.¹²

Waktu pelaksanaan arisan sekaligus lelangan ini sama yaitu dilakukan setiap sebulan sekali pada tanggal 5 pukul 14.00 WIB hingga selesai. Tempat arisan dan lelangan berada di kediaman Bapak Sukadiyatmo, Desa Soco RT 03/RW 03, Slogohimo. Peserta yang ikut arisan langsung datang ke tempat tersebut kemudian menyetor uang iuran arisan kepada pengurus arisan sesuai kesepakatan.


Selanjutnya, pelelangan dilakukan secara tertutup dengan cara menuliskan nominal lelang dan identitas diri di selembar kertas yang telah disediakan oleh pengurus atau biasa disebut dengan kupon lelang. Kemudian, kupon lelang tersebut diserahkan kepada ketua arisan dengan tujuan untuk menyeleksi peserta yang memenangkan arisan tersebut berdasarkan nilai nominal lelang terbesar. Selanjutnya pengurus akan membacakan lelangan dan mengumumkan peserta yang berhak mendapatkan giliran memperoleh arisan yang disaksikan oleh para peserta lainnya atau minimal ada 3 orang saksi.¹³

Penyerahan uang kepada peserta yang memenangkan arisan dilakukan pada saat itu juga kecuali peserta arisan yang menghendaki untuk ditransfer. Sehingga tidak ada uang yang mengendap di pengurus arisan, hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jumlah

¹² Heni Pujiningsih, Bendahara Arisan Agung Mandiri, *Wawancara Pribadi*, 05 Maret 2020, jam 15.00-15.35 WIB.

¹³ Hasil Observasi Praktik Arisan Uang Sistem Lelang, di Desa Soco, 05 Maret 2020.

uang yang diterima peserta ialah total perolehan arisan dikurangi jumlah lelangan. Sedangkan untuk uang lelang akan dimasukkan ke dalam kas arisan atau saldo dan apabila saldo tersebut telah terkumpul mencapai total perolehan arisan akan dilakukan dua kali lelang.¹⁴ Adapun lebih jelasnya dapat dilihat skema arisan uang dengan sistem lelang dalam satu periode sebagai berikut :



Apabila di akhir putaran arisan saldo peserta tidak mencukupi maka biaya operasional akan diambil dari jumlah uang yang diterima peserta. Telah disebutkan diatas bahwa biaya operasional dan pertanggungjawaban sebesar 6% dari pemasukan arisan. Jadi biaya operasional dalam arisan ini sebesar $6\% \times \text{Rp}18.000.000 = \text{Rp}1.080.000$.

Pada arisan gelombang 21 yang terdiri dari 60 peserta, pada bulan Februari yang memenangkan arisan ialah peserta dengan nominal lelang sebesar Rp6.110.000 maka uang yang diterima peserta tersebut sebesar

¹⁴ Sukadiyatmo, Ketua Arisan Agung Mandiri, *Wawancara Pribadi*, 03 Maret 2020, jam 10.00-11.15 WIB.

$\text{Rp}18.000.000 - \text{Rp}6.110.000 = \text{Rp}11.890.000$. Sedangkan uang lelang yang dimasukkan ke dalam saldo peserta sebesar $\text{Rp}6.110.000 - \text{Rp}1.080.000$ (biaya operasional) = $\text{Rp}5.030.000$.¹⁵

Kemudian pada bulan Maret terdapat empat peserta yang mengajukan lelang yakni Parjono dengan jumlah lelang sebesar $\text{Rp}3.650.000$, Parno Nis jumlah lelang sebesar $\text{Rp}3.700.000$, Manto melelang sebesar $\text{Rp}3.850.000$ dan Ratmi Sugeng melelang sebesar $\text{Rp}4.500.000$. Maka yang memenangkan lelang ialah Ratmi Sugeng dikarenakan jumlah lelangnya lebih tinggi dari peserta lainnya. Sehingga uang yang diterima oleh Ibu Ratmi Sugeng sebesar $\text{Rp}18.000.000 - \text{Rp}4.500.000 = \text{Rp}13.500.000$. Uang lelang yang akan dimasukkan ke dalam saldo peserta sebesar $\text{Rp}4.500.000 - \text{Rp}1.080.000$ (biaya operasional) = $\text{Rp}3.420.000$.¹⁶

Jadi dapat diperhitungkan bahwa laporan keuangan pada bulan Maret sebagai berikut :

a. Uang masuk

1) Kas awal bulan Februari sebesar $\text{Rp}10.335.000$ (saldo bulan Januari) + $\text{Rp}5.030.000$ (saldo bulan Februari) = $\text{Rp}15.365.000$.

2) Arisan bulan Maret sebesar $\text{Rp}18.000.000$.

Jumlah uang masuk sebesar $\text{Rp}33.365.000$.

b. Uang keluar

1) Uang untuk pemenang lelang arisan sebesar $\text{Rp}13.500.000$.

2) Biaya operasional sebesar $\text{Rp}1.080.000$.

¹⁵ Hasil Observasi Praktik Arisan Uang Sistem Lelang, di Desa Soco, 05 Maret 2020.

¹⁶ Hasil Observasi Praktik Arisan Uang Sistem Lelang, di Desa Soco, 05 Maret 2020.

Jumlah uang yang keluar sebesar Rp14.580.000.

Dengan demikian saldo peserta pada bulan Maret sebesar Rp33.365.000 – Rp14.580.000 = Rp18.785.000. Sehingga pada bulan April akan diadakan dua kali lelang karena saldo yang terkumpul telah mencapai total perolehan arisan. Perhitungannya di ulang seperti di atas sampai putaran arisan tersebut selesai.

Apabila putaran arisan tersebut hampir selesai dan tidak ada pelelangan maka peserta yang mendapatkan arisan terlebih dahulu ditentukan dari peserta yang rajin membayar setoran arisan dan selama arisan berlangsung tidak ada permasalahan. Peserta tersebut tidak akan menerima jumlah perolehan arisan secara penuh meskipun tidak melakukan pelelangan melainkan akan menerima perolehan arisan yang hanya dikurangi minimal lelang sebesar Rp18.000.000 – Rp3.000.000 = Rp15.000.000. Ketika putaran arisan tersebut selesai dan saldo masih tersisa maka uang tersebut tidak untuk pengurus arisan akan tetapi dikembalikan lagi kepada peserta arisan yakni dibagi rata sesuai jumlah peserta.¹⁷

Jika di total dari awal sampai putaran arisan tersebut selesai, perhitungan masing-masing peserta hasilnya berbeda-beda tergantung jumlah penawaran yang diajukannya dikarenakan kemampuan melelang peserta dan berdasarkan kebutuhan yang berbeda pula. Jadi peserta yang pada saat itu sangat membutuhkan uang maka peserta akan melelang

¹⁷ Sukasmi, Sekretaris Agung Mandiri, *Wawancara Pribadi*, 07 April 2020, jam 13.00 WIB.

dengan nominal lelang tinggi dan sebaliknya jika peserta tidak membutuhkan uang akan melelang dengan nominal rendah. Sehingga semakin besar nominal lelang yang diajukan maka akan semakin cepat putaran arisan selesai. Laporan saldo perbulan pun sudah dilampirkan di dalam kwitansi pembayaran setoran arisan. Jadi perhitungan keuangan arisan ini jelas dan diketahui oleh semua peserta.¹⁸

Arisan gelombang 21 merupakan arisan yang telah dibuka sejak bulan Januari 2019 yang masih berjalan hingga saat ini dan banyak peserta yang telah mendapatkan giliran arisan. Arisan gelombang 21 ini untuk mengetahui hasil perolehan arisan yang diterima oleh peserta di setiap periodenya berbeda-beda. Berikut ini tabel rincian dari pelelangan peserta arisan gelombang 21 dan penerimaan uang arisan sistem lelang.

Tabel 1
Daftar Peserta Arisan Gelombang 21

No	Nama	Alamat	Besar lelangan	Penerimaan Bersih	Diterima Tanggal
1	Abdul Wahid	Pandan	4.800.000	13.200.000	05-07-19
2	AE Sunarni	Slogohimo	6.200.000	11.800.000	10-08-19
3	Ag Sutikno	Tunggur	5.880.000	12.120.000	10-02-19
4	Danang S	Soco	5.170.000	12.830.000	05-05-19
5	Darwanti	Karang	6.100.000	11.900.000	05-09-19
6	Dinta	Soco	6.050.000	11.950.000	06-01-20

¹⁸ Heni Pujiningsih, Bendahara Arisan Agung Mandiri, *Wawancara Pribadi*, 05 Maret 2020, jam 15.00-15.35 WIB.

7	Domo	Purwanto	7.700.000	10.300.000	06-05-19
8	Giyarso 1	Slogohimo	6.320.000	11.680.000	05-07-19
9	Giyarso 2	Slogohimo			
10	Heni P	Soco			
11	Hj. Narsi 1	Soco			
12	Hj. Narsi 2	Soco			
13	Hj. Narsi 3	Soco			
14	Hj. Narsi 4	Soco			
15	Hj. Narsi 5	Soco			
16	Isti Suryani	Waru			
17	Juremi 1	Slogohimo	6.800.000	11.200.000	05-04-19
18	Juremi 2	Slogohimo	6.000.000	12.000.000	05-11-19
19	Kalis	Soco			
20	Kamto	Soco	6.110.000	11.890.000	07-02-20
21	Kasno KUD	Randusari			
22	Kasto Muid	Soco			
23	Kristyanto	Jogja			
24	Kusnaedi	Soco			
25	Larti M 1	Soco			
26	Larti M 2	Soco			
27	Manto	Gunan			
28	Mariyo	Karang			

29	Ndari	Karang			
30	Pansiati	Karanganyar			
31	Parjono	Bulusari			
32	Parmanto	Slogohimo			
33	Parno Nis	Badran			
34	Paryono	Jatisrono			
35	Purwanti	Gunan	6.500.000	11.500.000	06-03-19
36	Ratmi S	Slogohimo	4.500.000	13.500.000	06-03-20
37	Salimin	Badran	6.000.000	12.000.000	12-06-19
38	Samino 1	Gunan			
39	Samino 2	Gunan			
40	Siti P	Watugede	6.210.000	11.790.000	06-12-19
41	Slamet	Tahunan			
42	Sri I	Badran			
43	Sri S	Bulusari			
44	Sri W	Soco			
45	Subur	Slogohimo	6.165.000	11.835.000	06-12-19
46	Sukadiyatmo	Soco	3.000.000	15.000.000	05-01-19
47	Sugeng N	Slogohimo			
48	Sugiyarto	Slogohimo			
49	Sukasmi	Soco			
50	Sumarni	Soco			

51	Suwarni	Karang			
52	Tunjung	Waru			
53	Warimin	Bulusari			
54	Widanarti	Jatisrono			
55	Yanti 1	Sedayu			
56	Yanti 2	Sedayu			
57	Sutarman	Jatiroto			
58	Yanto Lita	Slogohimo	6.200.000	11.800.000	05-10-19
59	Yanto Narti	Slogohimo	6.500.000	11.500.000	06-09-19
60	Yayuk	Jatisrono			

Sumber data : Buku Arisan Agung Mandiri Gelombang 21

3. Pandangan Peserta Arisan Agung Mandiri

Berikut ini adalah hasil wawancara kepada para peserta yang mengikuti arisan uang dengan sistem lelang di Arisan Agung Mandiri, Desa Soco, Slogohimo, Wonogiri antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Widi Astuti, usia 26 tahun, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, alamat Slogohimo yang merupakan peserta arisan di gelombang 17 dengan jumlah setoran Rp300.000 yang beranggotakan 70 peserta sehingga total perolehan arisan sebesar Rp21.000.000. Putaran arisan gelombang 17 ini selesai baru sekitar beberapa bulan yang lalu. Beliau mengatakan bahwa awal mula mengikuti arisan ini berasal dari ajakan ibunya yang mengiming-imingi keuntungan besar. Namun setelah beliau mengikuti arisan ini ia merasa rugi karena pada waktu itu ia

melelang dengan nominal lelang Rp8.570.000 yang beliau rasa nominal tersebut sangat besar tetapi karena kebutuhan yang mendesak maka mau tidak mau harus tetap melakukan pelelangan untuk memenangkan arisan tersebut. Sehingga pada waktu itu beliau hanya menerima uang kurang lebih Rp12.000.000. Dan putaran arisan tersebut selesai pada setoran arisan yang ke 58 sehingga jumlah uang yang telah disetorkan beliau sebesar $Rp300.000 \times 58 = Rp17.400.000$. dan menurut beliau jumlah tersebut sangatlah tidak sebanding dengan yang diterima.¹⁹

- b. Menurut Parmini, usia 43 tahun, pekerjaan pedagang, alamat Slogohimo yang merupakan peserta arisan gelombang 19 yang tinggal dua bulan lagi putaran arisan ini telah selesai. Beliau mengatakan bahwa alasan mengikuti arisan untuk simpanan yang sewaktu-waktu dapat diambil dengan cara melelang sehingga tidak harus menunggu giliran undian. Pada waktu itu beliau melelang sebesar Rp5.000.000 sehingga mendapatkan perolehan arisan sebesar Rp13.000.000 dan hingga periode April arisan gelombang 20 telah memasuki arisan yang ke 46 namun telah keluar 58 peserta yang mendapatkan giliran. Jadi arisan ini akan berakhir di bulan Juni pada setoran yang ke 48 maka jumlah uang yang disetorkan sebesar $Rp300.000 \times 48 = Rp14.400.000$. Beliau juga berpendapat bahwa arisan sistem lelang ini menimbulkan kerugian yang lumayan besar dan merasa keberatan atas biaya operasional yang ditetapkan. Dan di dalam arisan ini tidak dibatasi

¹⁹ Widi Astuti, Peserta Arisan Agung Mandiri Gelombang 17, *Wawancara Pribadi*, 05 Maret 2020, jam 16.00 WIB.

maksimal lelangnya jadi kasihan jika ada peserta yang melelang dengan besaran lelang yang sangat tinggi.²⁰

- c. Menurut Joko Sunaryo, usia 34 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Slogohimo yang merupakan peserta arisan gelombang 20 yang telah berjalan sekitar 3 tahunan. Beliau mengatakan bahwa alasan mengikuti arisan ini sebagai sarana menabung untuk masa mendatang yang dirasa sangat efektif daripada harus menabung ke bank sehingga sampai saat ini beliau belum melakukan pelelangan. Beliau telah berniat dari awal untuk menjadi peserta yang bertahan sampai akhir atau tidak melakukan pelelangan sampai putaran arisan selesai karena jika beliau melelang uangnya akan terpakai dengan sia-sia. Dan hingga sekarang ini belum terjadi konflik atau permasalahan yang terjadi sehingga aman apabila bertahan tidak melelang sampai akhir putaran arisan sehingga jumlah perolehan hanya akan dikurangi minimal lelang saja.²¹
- d. Menurut Ibu Sri, usia 52 tahun, pekerjaan tata rias pengantin, alamat Soco yang merupakan peserta arisan gelombang 21. Beliau merupakan peserta yang baru pertama kali mengikuti dan belum melakukan pelelangan. Alasan beliau mengikuti arisan ini ialah untuk tabungan yang dapat digunakan untuk modal usaha. Beliau akan melelang pada waktu dirasa tidak banyak yang membutuhkan uang sehingga tidak

²⁰ Parmini, Peserta Arisan Agung Mandiri Gelombang 19, *Wawancara Pribadi*, 10 April 2020, jam 14.00 WIB.

²¹ Joko Sunaryo, Peserta Arisan Agung Mandiri Gelombang 20, *Wawancara Pribadi*, 7 April 2020, jam 18.00 WIB.

harus *adu tameng* dengan jumlah tinggi karena jika *adu tameng* dengan jumlah tinggi beliau akan mendapat total perolehan yang sedikit.²²

- e. Menurut Ratmi Sugeng, usia 43 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Slogohimo merupakan peserta arisan gelombang 18 dan 21. Beliau merasa mekanisme yang diterapkan sangat membantu apabila sewaktu-waktu membutuhkan uang sehingga ketika arisan gelombang 18 akan selesai kemudian beliau langsung ikut bergabung kembali di arisan gelombang 21. Beliau melelang sebesar Rp4.500.00 yang awalnya hanya iseng-iseng saja namun pada akhirnya beliau menjadi peserta dengan jumlah lelang tertinggi dari peserta lainnya. Sebenarnya beliau ingin menukarkannya dengan peserta yang benar-benar membutuhkan uang atau ingin membatalkan pelelangan ketika Pak Sukadiyatmo memastikan pelelangan akan tetapi niat tersebut diurungkan karena bulan Maret ini merupakan musim hajatan jadi bisa digunakan untuk *njagong* (kondangan).²³

Hasil wawancara dari para peserta arisan uang dengan sistem lelang tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan mereka mengikuti arisan yakni untuk tabungan yang dapat digunakan sewaktu-waktu ketika hendak membutuhkan uang dengan melelang tanpa harus menunggu undian. Meskipun ada yang merasa keberatan dan merasa dirugikan namun arisan

²² Sri, Peserta Arisan Agung Mandiri Gelombang 21, *Wawancara Pribadi*, 05 Maret 2020, jam 15.30 WIB.

²³ Ratmi Sugeng, Peserta Arisan Agung Mandiri Gelombang 21, *Wawancara Pribadi*, 05 Maret 2020, jam 15.30 WIB.

tersebut berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan dan masih diminati oleh masyarakat setempat.

BAB IV
ANALISIS *QARD* DAN *MUZĀYYADAH* TERHADAP PRAKTIK
ARISAN UANG DENGAN SISTEM LELANG

A. Arisan Uang dengan Sistem Lelang Berdasarkan Praktiknya

Setelah melakukan observasi untuk melihat secara langsung mekanisme arisan lelang dan dari hasil wawancara yang diperoleh dari berbagai pihak dapat dikatakan bahwa dalam praktiknya arisan ini masih diminati masyarakat setempat khususnya peserta arisan dikarenakan digunakan sebagai sarana menabung yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan cara melelang. Sehingga dapat dikatakan bahwa arisan ini merupakan cara yang efektif untuk menabung.

Cara untuk bergabung dalam arisan ini juga sangat mudah hanya dengan membawa kartu identitas diri ke pengurus peserta dan tanpa ada agunan apapun. Arisan ini dilaksanakan setiap bulan pada tanggal 5 di kediaman Bapak Sukadiyatmo Soco Rt 03/03, Slogohimo yang dimulai pada pukul 14.00 WIB. Kemudian akan dilakukan pelelangan secara tertutup setelah semua peserta membayar setoran sebesar Rp300.000 dan akan dipilih peserta yang melakukan pelelangan tertinggi. Jadi peserta yang melakukan penawaran tertinggi maka dialah yang berhak mendapatkan giliran arisan yang jumlah perolehannya akan dikurangi jumlah lelang.

Dengan demikian, peserta akan mendapatkan jumlah perolehan yang berbeda-beda tergantung jumlah lelang yang diajukannya dan peserta rela untuk mendapatkan giliran arisan di awal dengan cara melelang yang jumlahnya tinggi. Peserta yang mendapatkan di akhir periode tetap tidak akan

mendapatkan jumlah perolehan yang utuh melainkan mendapatkan perolehan arisan yang dikurangi minimal lelang sebesar Rp15.000.000. Terkait saldo peserta yang tersisa di akhir periode juga tetap menjadi hak peserta yang akan dibagikan sama rata. Jadi dapat diketahui bahwa praktik arisan ini merugikan peserta arisan.

B. Praktik Arisan Uang dengan Sistem Lelang Berdasarkan Akad *Qard* dan *Muzāyyadah*

1. Arisan Lelang Ditinjau dari Akad *Qard*

Arisan merupakan perkumpulan dari sekelompok orang yang berinisiatif untuk berinvestasi menyisihkan sebagian penghasilannya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Arisan secara umum termasuk muamalat yang belum pernah disinggung di dalam Al-qur'an dan As-sunnah secara langsung maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu diperbolehkan dengan mengemukakan kaidah fiqh¹, yaitu :

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : *Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*²

Secara prinsip arisan dengan berbagai macam bentuknya diperbolehkan menurut Islam asalkan objek arisan halal (*mubah*) dan tanpa

¹ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : Republika Penerbit, 2019), hlm. 269.

² A. Djazuli, *Kaidah- Kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2007), hlm. 10.

adanya bunga yang disyaratkan. Arisan juga bagian dari tolong-menolong (*ta'awun*) untuk memenuhi kebutuhan masing-masing anggota arisan.³

Berdasarkan praktiknya, arisan dapat dikategorikan sebagai utang piutang karena adanya pihak kreditur (peserta yang belum mendapatkan arisan) dan debitur (peserta yang telah mendapatkan arisan). *Qard* (utang piutang) adalah suatu transaksi dimana salah satu pihak menyerahkan atau meminjamkan sebagian hartanya yang mempunyai nilai tertentu untuk dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan ketentuan harta tersebut akan dikembalikan sesuai harta yang dipinjam oleh pihak yang berhutang.⁴

Qard diperbolehkan dalam Islam karena merupakan perbuatan yang dapat membantu seseorang yang sedang dalam keadaan terhimpit perekonomiannya. Oleh karena itu, utang piutang merupakan salah satu bentuk akad yang mengandung unsur tolong menolong sehingga Allah SWT menjanjikan kepada siapa saja yang memberikan pinjaman atau utang dengan pembayaran yang berlipat ganda. Sebagaimana yang diterangkan dalam QS. Al-Hadid ayat 11 sebagai berikut :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (الحديد: ١١)

Artinya :

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak. (QS. Al-Hadid (57) : 11)⁵

³ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer ...*, hlm. 268

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2019), hlm. 273

⁵ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998), hlm. 538.

Pada dasarnya praktik arisan cenderung kepada utang piutang seperti yang telah penulis jelaskan di atas termasuk praktik arisan uang dengan sistem lelang yang terjadi di Arisan Agung Mandiri Desa Soco, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri. Jika dilihat dari rukun dan syarat *qard*, praktik arisan uang sistem lelang yang terjadi di Arisan Agung Mandiri adalah sebagai berikut :

1. Adanya *'aqidain* yaitu orang yang berhutang (*muqtariq*) dan orang yang berpiutang (*muqrid*). Melalui proses pelelangan arisan maka dapat diketahui siapa yang berhutang dan yang berpiutang yaitu :
 - a. Peserta arisan yang namanya keluar lebih awal dalam pelelangan adalah sebagai orang yang berhutang dalam arisan (debitur), karena ia harus melakukan pembayaran dengan cara mengangsur dalam setiap periode arisan hingga semua peserta arisan mendapatkan giliran arisan.
 - b. Setiap peserta arisan yang namanya keluar di akhir pelelangan arisan atau belum mendapatkan giliran arisan adalah sebagai orang yang berpiutang dalam arisan (kreditur), karena ia terus melakukan pembayaran yang diserahkan kepada ketua arisan setelah uang terkumpul tersebut nantinya akan diberikan kepada peserta yang memenangkan pelelangan. Secara tidak langsung ia telah memberikan pinjaman kepada peserta yang mendapatkan giliran arisan.

2. Harta yang dihutangkan (*muqtaraḍ*) yaitu sesuatu yang bernilai. Dilihat dari objeknya, praktik arisan dengan sistem lelang ini sudah memiliki objek yang jelas yaitu berupa uang tunai. Uang tunai merupakan suatu benda yang bernilai, dapat dimiliki, dapat diserahkan dan telah ada pada waktu akad. Untuk itu, secara syariat Islam objek akad dalam praktik arisan ini adalah boleh.
3. Adanya *ṣigat* (*ijāb qabūl*) yaitu terjadinya akad antara peserta arisan dengan pengurus. Kata sepakat atau *ijāb qabūl* antara pihak pengurus arisan dengan peserta arisan telah dilakukan sejak awal secara lisan yakni peserta mengemukakan keinginannya untuk bergabung dalam arisan disertai dengan kerelaan dan kesanggupan untuk mengikuti tata cara atau ketentuan yang berlaku dalam perkumpulan arisan tersebut.

Dari analisis rukun *qarḍ*, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan sementara bahwa praktik arisan uang sistem lelang di Arisan Agung Mandiri Desa Soco, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri telah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat *qarḍ* dalam syariat Islam.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa praktik arisan lelang mekanisme yang diterapkan yaitu adanya penawaran tertinggi untuk menentukan siapa yang mendapatkan giliran arisan. Sehingga, perolehan arisan dalam setiap periode akan selalu berbeda tergantung jumlah lelang yang diajukan oleh peserta karena jumlah lelang tadi digunakan untuk pengurangan total perolehan arisan yang menimbulkan ketidakseimbangan jumlah uang yang disetorkan dengan jumlah uang yang diterima.

Hal ini dapat dilihat pada tabel rincian dari pelelangan peserta arisan gelombang 18 yang telah selesai sebagai berikut :

Tabel 2
Daftar Peserta Arisan Gelombang 18

No	Nama	Standar Arisan	Besar Lelang	Penerimaan Bersih	Diterima Tanggal
1	Indayanti	18.000.000	6.100.000	11.900.000	04-01-16
2	Misran	18.000.000	7.700.000	10.300.000	05-02-16
3	Ratmi	18.000.000	6.700.000	11.300.000	05-03-16
4	Eka	18.000.000	6.750.000	11.250.000	05-04-16
5	Lita Yanto	18.000.000	6.850.000	11.150.000	06-04-16
6	Saliman	18.000.000	7.100.000	10.900.000	05-05-16
7	Juremi 1	18.000.000	7.000.000	11.000.000	05-06-16
8	Parno Menis	18.000.000	6.250.000	11.750.000	05-07-16
9	Sukadiyatmo 1	18.000.000	5.600.000	12.200.000	05-07-16
10	Narti Yanto 1	18.000.000	5.800.000	12.200.000	05-08-16
11	Hj. Warini	18.000.000	7.250.000	10.750.000	05-09-16
12	Sukadiyatmo 2	18.000.000	7.110.000	10.890.000	05-09-16
13	Isti Suryani	18.000.000	6.750.000	11.250.000	05-10-16
14	Joko Suranto	18.000.000	6.750.000	11.250.000	05-11-16
15	Yarto M 2	18.000.000	6.700.000	11.300.000	05-11-16
16	Salimin	18.000.000	6.210.000	11.790.000	05-12-16
17	Markaban	18.000.000	6.250.000	11.750.000	05-01-17

18	Mariyo	18.000.000	5.670.000	12.330.000	05-02-17
19	Juremi 2	18.000.000	5.800.000	12.200.000	06-02-17
20	Suratum	18.000.000	6.150.000	11.850.000	05-03-17
21	Yatmi	18.000.000	6.200.000	11.800.000	05-04-17
22	Sukasmi	18.000.000	6.750.000	11.250.000	05-04-17
23	Wiwid Wardi	18.000.000	6.900.000	11.100.000	06-05-17
24	Anton 2	18.000.000	6.560.000	11.440.000	05-06-17
25	Heni	18.000.000	4.160.000	13.840.000	05-07-17
26	Idamanti	18.000.000	5.010.000	12.990.000	05-07-17
27	Ndari	18.000.000	4.250.000	13.750.000	05-08-17
28	Katmi	18.000.000	4.800.000	13.200.000	05-09-17
29	Darwanti	18.000.000	4.200.000	13.800.000	05-10-17
30	Samino	18.000.000	4.230.000	13.770.000	05-11-17
31	Danang	18.000.000	4.710.000	13.290.000	05-11-17
32	Sri Sarmanti	18.000.000	4.520.000	13.480.000	05-12-17
33	Sugeng Ratmi	18.000.000	3.850.000	14.150.000	05-01-18
34	Yanti	18.000.000	4.630.000	13.370.000	05-02-18
35	Wanto	18.000.000	4.200.000	13.800.000	10-03-18
36	Sumarno	18.000.000	3.950.000	14.050.000	07-03-18
37	Niek Abadi	18.000.000	3.930.000	14.070.000	05-04-18
38	Anton Miri	18.000.000	4.180.000	13.820.000	05-05-18
39	Hj. Marem	18.000.000	4.510.000	13.490.000	05-06-18

40	Murni	18.000.000	4.070.000	13.930.000	06-07-18
41	Parjono 1	18.000.000	3.980.000	14.020.000	05-08-18
42	Suroso	18.000.000	4.100.000	13.900.000	05-08-18
43	Parjono 2	18.000.000	3.850.000	14.150.000	05-09-18
44	Parjono 3	18.000.000	3.750.000	14.250.000	05-10-18
45	Sukadi	18.000.000	3.500.000	14.500.000	06-11-18
46	Suwarni 1	18.000.000	3.050.000	14.950.000	05-12-18
47	Siti Prihatin	18.000.000	3.000.000	15.000.000	05-01-19
48	Marsini	18.000.000	3.000.000	15.000.000	05-02-19
49	Ny. Tarno	18.000.000	3.000.000	15.000.000	05-03-19
50	Anton	18.000.000	3.160.000	14.840.000	05-03-19
51	Slamet	18.000.000	3.320.000	14.680.000	05-04-19
52	Suratun	18.000.000	3.120.000	14.880.000	10-05-19
53	Suwarni 2	18.000.000	3.050.000	14.950.000	12-06-19
54	Wiyono 1	18.000.000	3.050.000	14.950.000	05-07-19
55	Marni Misdi	18.000.000	3.000.000	15.000.000	05-08-19
56	Yarto Agung	18.000.000	3.000.000	15.000.000	05-09-19
57	Wiyono 2	18.000.000	3.000.000	15.000.000	05-10-19
58	Harsi Utami	18.000.000	3.000.000	15.000.000	05-11-19
59	Paryono	18.000.000	3.000.000	15.000.000	05-11-19
60	Tri Wahyuni	18.000.000	3.000.000	15.000.000	05-12-19

Sumber : Buku Induk Arisan Gelombang 18

Tabel diatas merupakan tabel gelombang arisan 18 yang dimulai pada tanggal 04 Januari 2016 dan selesai pada tanggal 05 Desember 2019 sehingga arisan ini selesai dalam kurun waktu 48 bulan maka jumlah uang yang telah disetorkan peserta sebesar $Rp300.000 \times 48 = Rp14.400.000$. namun banyak peserta yang mendapatkan kurang dari $Rp14.400.000$ dan ada sebagian peserta yang mendapatkan lebih dari $Rp14.400.000$.

Adapun saldo yang tersisa pada periode Desember 2019 sebesar $Rp3.160.000$ (saldo November) + $Rp1.920.000$ (kas Desember) = $Rp5.080.000$ maka peserta mendapatkan sisa saldo sebesar $Rp5.080.000$: 60 peserta = $Rp85.000$ yang biasa disebut dengan istilah *balen*.⁶

Arisan pada dasarnya sebagai sarana untuk tolong menolong antar sesama dalam bentuk utang piutang. Akan tetapi praktik arisan uang dengan sistem lelang cenderung terkait dengan adanya praktik riba utang piutang (*qardh*). Ini dapat dilihat dari adanya ketidakseimbangan antara jumlah iuran arisan yang disetorkan dengan jumlah yang diterima dan total perolehan antara peserta yang satu dengan yang lain sehingga peserta yang membutuhkan uang akan rela mengurangi haknya untuk mendapatkan uang tunai meskipun hanya dengan jumlah sedikit.

Kerelaan peserta unntuk mendapatkan uang tunai meskipun harus membelinya dengan harga tinggi termasuk ke dalam *bāi' inah* yang termasuk ke dalam jual beli yang dilarang. Jual beli *'inah* adalah jual beli yang dilakukan dengan menjual barang dengan pembayaran berjangka

⁶ Sukadiyatmo, Ketua Arisan Agung Mandiri, *Wawancara Pribadi*, 05 Mei 2020, jam 13.00 WIB.

waktu kemudian penjual itu membeli barang tersebut dengan pembayaran cash (kontan) yang lebih murah sehingga pembeli pertama masih punya hutang (pembayaran berjangka yang lebih banyak).⁷ Dapat diartikan bahwa jual beli *'inah* adalah jual beli hutang dengan tunai.

Riba menurut pengertian bahasa berarti tambahan (*az-ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), meningkat (*al-irtifa'*) dan membesar (*al-'uluw*).⁸ Dalam istilah hukum Islam, riba berarti tambahan baik berupa tunai, benda maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu.⁹

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Riba utang piutang atau riba *qarḍ* adalah suatu manfaat atau kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtarid*).¹⁰

Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa tidaklah sah akad *qarḍ* yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba. Haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam apabila utang itu disebabkan oleh akad *qarḍ* dan jika tambahannya merupakan syarat, janji atau kebiasaan

⁷ M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Kaidah Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*, (Malang : Universitas Brawijaya Press, 2007), hlm. 46.

⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, (Jakarta : Ekonisia, 2003), hlm. 1.

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 218.

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm. 41.

yang berlaku maka ia dilarang mutlak. Bila bukan karena syarat, janji atau kebiasaan yang berlaku maka dibolehkan.¹¹

Telah disebutkan bahwa *qard* diharamkan bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika mengembalikannya. Para ulama sepakat, jika pemberi utang disyaratkan adanya tambahan kemudian pihak berhutang menerimanya maka itu adalah riba. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa¹² :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَنَفَعًا فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya : *Semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba.*¹³

Selain itu dalam praktiknya arisan uang dengan sistem lelang ini terdapat adanya ketidakjelasan (*gharar*) yang terletak pada ketidaktahuan peserta arisan mengenai uang yang harus disetorkan untuk satu kali putaran arisan dan kurun waktu selesainya arisan. Di dalam arisan ini terdapat pula adanya ketidakadilan dan menzalimi peserta lainnya yang mana peserta akan mendapatkan jumlah perolehan yang berbeda di setiap periodenya karena tidak ada maksimal lelangnya. Meskipun demikian praktik arisan uang sistem lelang di Arisan Agung Mandiri, Desa Soco, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri masih diminati oleh masyarakat setempat karena sebagai

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 380.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm.281.

¹³ A. Djazuli, *Kaidah- Kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2007), hlm.138.

tabungan atau simpanan untuk keperluan mendesak yang dapat diambil dengan cara melelang tanpa harus menunggu undian.

Dengan demikian, bahwa kesepakatan yang berlaku di dalam arisan uang dengan sistem lelang ini dapat rusak dikarenakan mengandung riba, ketidakjelasan, ketidakadilan dan menzalimi peserta. Apabila di dalam suatu akad terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh Islam maka rusaklah akad tersebut meskipun terdapat kesepakatan dan keikhlasan di antara para pihak.

2. Arisan Lelang Ditinjau dari *Muzāyyadah*

Kegiatan lelang menurut pengertian transaksi muamalah kontemporer dikenal dengan sebagai bentuk penjualan barang di muka umum kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi sebagaimana lelang ala Belanda dan disebut lelang naik.¹⁴ Seperti yang terjadi pada arisan uang sistem lelang di Arisan Agung Mandiri Desa Soco, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri ini bentuk lelang naik yang dilakukan secara tertutup. Namun pada akhirnya yang memperoleh arisan dengan cara lelang yaitu peserta arisan yang berani menawar dengan harga tertinggi.

Praktik lelang (*muzāyyadah*) dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan dibolehkan karena dijelaskan dalam

¹⁴ Satya Haprabu, "Penjualan Lelang Barang Jaminan Hak Tanggungan Menurut Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Repertorium*, (Surakarta) Vol. 6 Nomor 1, 2017, hlm. 59.

hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at- Tirmidzi, an-Nasa'i dan juga Ahmad.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ
لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضُهُ وَنَبْسُطُ بَعْضُهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ
قَالَ نَتَّبِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ
يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ
رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ.

Artinya :

Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi SAW dan dia meminta sesuatu kepada Nabi SAW. Nabi SAW bertanya : Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu ?, Lelaki itu menjawab: Ada dua potong kain yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas serta cangkir untuk meminum air. Nabi SAW berkata : Kalau begitu bawalah kedua barang itu kepadaku. Lelaki itu datang membawanya, Nabi SAW bertanya : Siapa yang mau membeli barang ini?. Salah satu seorang sahabat beliau menjawab : Saya mau membelinya dengan harga satu dirham. Nabi SAW bertanya lagi : Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal ?. Nabi SAW menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata : Aku mau membelinya dengan dua dirham. Maka Nabi SAW memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut. (HR. Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i dan at-Tirmidzi).¹⁵

Asas dalam akad lelang adalah bahwa pemenangnya yaitu pembeli dengan penawaran tertinggi. Sehingga menjadi hal wajar jika pengurusan menetapkan minimal lelangan supaya peserta melelang lebih tinggi

¹⁵ Muhammad Isa bin Surah At- Tirmidzi, *Terjemahan Sunan At-Tirmidzi Juz II*, (Semarang : Asy- Syifa', 1992), hlm. 570.

dari minimal lelang tersebut. Tambahan disini hukumnya adalah mubah karena jual beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan *bāi' muzāyyadah* dari kata *ziyadah* yang berarti tambahan sebagaimana makna riba. Dalam *muzāyyadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila melelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran.

Yang menjadi permasalahan di dalam arisan ini mengenai objek yang diperjualbelikan yakni menggunakan uang bukan penjualan barang seperti yang tercantum dalam hadis di atas. Dalam fiqh Islam istilah uang biasa disebut dengan *nuqud* atau *tsaman*. Secara umum uang adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian.¹⁶ Sebagian besar ahli ekonomi mengatakan bahwa peran dan fungsi uang adalah sebagai berikut¹⁷ :

- a. Sebagai alat tukar (*medium of exchange*)
- b. Sebagai alat penyimpanan nilai / daya beli (*store of value*)
- c. Sebagai alat satuan hitung (*unit of account*) atau alat pengukur nilai (*measure of value*)
- d. Sebagai ukuran standar pembayaran yang ditangguhkan (*standar of deferred payment*)

¹⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2009), hlm. 3.

¹⁷ Ahmad Mansur, "Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional," *Jurnal Al-Qanun*, (Surabaya) Vol. 12 Nomor 1, 2009, hlm. 160.

Namun dalam sistem perekonomian kapitalis, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah melainkan juga sebagai komoditas. Menurut sistem kapitalis, uang dapat diperjualbelikan dengan kelebihan baik *on the spot* maupun secara tangguh. Lebih jauh lagi, dengan cara pandang demikian maka uang juga dapat disewakan (*leasing*).¹⁸

Sedangkan dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang maka fungsinya hanyalah sebagai *medium exchange*. Ia bukan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan dengan kelebihan baik secara *on the spot* maupun bukan. Satu fenomena penting dari karakteristik uang adalah bahwa ia tidak diperlukan untuk dikonsumsi, ia tidak diperlukan untuk dirinya sendiri melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Pada umumnya para ulama dan ilmuwan sosial Islam menyepakati fungsi uang sebagai alat tukar saja. Deretan ulama ternama seperti Imam Ghazali, Ibnu Taymiyyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Ar-Raghib al-Ashbahani, Ibnu Khaldun, al-Al Maqrizi dan Ibnu Abidin dengan jelas menandakan fungsi pokok uang sebagai alat tukar.¹⁹

Dapat diketahui bahwa jual beli lelang dengan objek uang ini hukumnya haram dikarenakan uang bukan suatu komoditas untuk diperjualbelikan dan memiliki persamaan *illat* riba dengan emas dan perak. Alasan diharamkannya emas dan perak karena keberadaan keduanya

¹⁸ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 12-13.

¹⁹ *Ibid.*

sebagai harga atau alat pembayaran. Jika ditemukan pada alat-alat pembayaran yang lain selain emas dan perak maka hukumnya sama dengan hukum emas dan perak sehingga tidak boleh diperjualbelikan kecuali dengan berat yang sama dan diserahterimakan secara langsung.²⁰ Jadi hukum uang sama dengan hukum emas dan perak sebagai alat pembayaran sehingga apabila ditukarkan dengan yang sejenisnya harus sama, tidak boleh ada kelebihan. Adapun dalil pengharamannya adalah sebagai berikut:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا النُّورِقَ بِالنُّورِقِ

إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَائِبٍ

Artinya :

Dari Abu Said Al-Khudri, bahwa Rasulullah bersabda : Janganlah menjual emas dengan emas kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain, janganlah menjual perak dengan perak kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain dan janganlah menjual perak yang tidak tampak dengan yang tampak. (Muttafaqun ‘Alaih)²¹

Tidak hanya itu saja, di dalam jual beli lelang ini yang diperjualbelikan ialah kesempatan yang artinya kesempatan peserta arisan untuk mendapatkan giliran arisan lebih awal meskipun membelinya dengan

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina, (Jakarta : Republika Penerbit, 2018), hlm. 228.

²¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Arief Hidayat dan Nur Rahman, (Surakarta: Insan Kamil Solo, 2014), hlm. 327.

harga penawaran yang tinggi. Jual beli kesempatan ini sama halnya dengan undian untuk mendapatkan sesuatu.

Undian dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang diundi : Lottere. Sedangkan dalam Ensiklopedia Bahasa Indonesia disebutkan bahwa *lottere* berasal dari bahasa Belanda (Loterij) yang artinya nasib, peruntungan. Sementara menurut pedagang atau ahli bisnis undian adalah sesuatu yang diberikan kepada konsumen dengan maksud melariskan barang dagangannya.²² Sedangkan dalam bahasa Arab undian adalah *qur'ah* secara bahasa adalah *as-sahm* (bagian) atau *an-nashib* (andil, nasib).²³

Undian berhadiah barang atau uang atas dasar syarat-syarat tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Menang atau kalah secara bergantung kepada nasib. Penyelenggaraannya bisa oleh perorangan, lembaga atau badan baik resmi maupun swasta menurut peraturan pemerintah. Undian biasanya diadakan bertujuan untuk mengumpulkan dana atau propaganda peningkatan pemasaran barang dagangan.²⁴

Namun dalam praktiknya, jual beli kesempatan ini terdapat unsur untung-untungan (spekulasi) dikarenakan peserta akan memperkirakan waktu dimana tidak membutuhkan biaya pengeluaran yang banyak sehingga peserta akan berusaha untuk memilih waktu yang dirasa tidak

²² Abu Ibrahim Muhammad Ali, *Undian Berhadiah dalam Fiqih Islam*, (Jawa Timur : Pustaka Al-Furqon, 2008), hlm. 8.

²³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1987), hlm. 1110.

²⁴ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2000), hlm. 99.

banyak peserta yang memenangkan pelelangan. Dalam hal ini dapat dikatakan pula tergolong perjudian (*maisir*) dan *gharar*.

Maisir adalah permainan yang mengandung unsur taruhan, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau berhadap-hadapan dalam satu majelis. Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan yaitu taruhan dan berhadap-hadapan. Orang yang bertaruh pasti menghadapi salah satu dari dua kemungkinan yaitu menang atau kalah. Jadi sifatnya untung-untungan dalam hal mengadu nasib.²⁵ Sedangkan *gharar* adalah suatu bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian yang menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan.²⁶

Semua taruhan dengan cara mengadu nasib yang sifatnya untung-untungan dilarang keras oleh agama sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Maidah ayat 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة : ٩٠)

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. al-Maidah :90)*²⁷

²⁵ Kuthubin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2017), hlm. 202.

²⁶ Muhammad Abdul Wahab, *Gharar dalam Transaksi Modern, Ebook*, hlm. 14.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya ...*, hlm. 145.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di Arisan Agung Mandiri Desa Soco, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri kemudian menganalisis hasil penelitian tentang praktik arisan uang dengan sistem lelang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik arisan uang sistem lelang di Arisan Agung Mandiri Desa Soco, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri yaitu diberlakukannya sistem penawaran tertinggi bukan menggunakan sistem undian seperti arisan pada umumnya, sehingga para peserta yang sedang membutuhkan uang dapat melakukan pelelangan dengan nominal yang tinggi agar dapat memenangkan arisan pada periode tertentu. Selain itu, arisan ini diberlakukan kesepakatan bahwa total perolehan arisan dikurangi dengan jumlah lelang yang diajukan dan biaya operasional akan diambil dari jumlah lelang yang sisanya akan dimasukkan ke dalam saldo peserta. Apabila di akhir putaran saldo tersisa maka akan dibagikan sama rata kepada para peserta. Sehingga para peserta mendapatkan total perolehan yang berbeda di setiap periodenya.
2. Dilihat dari akad utang piutang (*qarḍ*), praktik arisan uang sistem lelang di Arisan Agung Mandiri Desa Soco, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri akadnya rusak karena mengandung unsur riba, adanya ketidakjelasan, ketidakadilan dan menzalimi peserta arisan serta tergolong ke dalam jual beli *'inah* yang dilarang dalam Islam karena menjual hutang dengan tunai.

Selanjutnya jika dilihat dari jual beli lelang (*muzāyyadah*) arisan lelang ini hukumnya haram dikarenakan objek yang diperjualbelikan adalah uang yang mana uang dalam ekonomi Islam hanya digunakan sebagai alat tukar bukan sebagai barang komoditi dan uang memiliki persamaan *illat* riba dengan emas dan perak maka hukumnya apabila diperjualbelikan dengan sejenisnya harus sama rata. Selain itu, yang diperjualbelikan ialah jual beli kesempatan yang dalam praktiknya terdapat unsur *maysir* (judi) dan unsur *gharar*. Dengan demikian, meskipun arisan uang dengan sistem lelang di Arisan Agung Mandiri Desa Soco, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri ini masih diminati oleh masyarakat setempat hingga sekarang akan tetapi hukumnya haram dikarenakan tidak sesuai dengan syariat Islam.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat saran-saran khususnya bagi masyarakat Desa Soco, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri yang mengikuti arisan uang dengan sistem lelang yaitu :

1. Diharapkan kepada pengurus arisan dan umat Islam pada umumnya yang ikut serta dalam praktik arisan uang sistem lelang, hendaknya telah mengetahui dan memahami serta mengamalkan aturan-aturan arisan yang diperbolehkan dalam Islam atau hukum-hukum yang berlaku dalam muamalah sehingga terhindar dari segala bentuk yang dilarang oleh syariat.
2. Diharapkan kepada pengurus dalam hal jumlah lelang yang diajukan peserta untuk digunakan sebagai usaha bersama yang nantinya akan lebih bermanfaat untuk kedepannya.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar lebih teliti dan kritis dalam memandang permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat terutama di lingkungan sekitar karena masih banyak kegiatan muamalah kekinian yang mana masyarakat belum mengetahui bagaimana hukumnya di dalam Islam.

DAFTAR PUSTKA

A. BUKU

- A.Djazuli, *Kaidah - Kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta :Prenadamedia Group, 2007.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009.
- Aibak, Kuthubin, *Kajian Fiqih Kontemporer*, Yogyakarta : Kalimedia, 2017.
- Al-Asqalani, Al- Hafizh Ibnu Hajar, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, terj. Abdul Rosyad Siddiq, Jakarta : Akramedia, 2012.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, terj. Arief Hidayat dan Nur Rahman, Surakarta : Insan Kamil Solo, 2014.
- Ali, Abu Ibrahim Muhammad, *Undian Berhadiah dalam Fiqih Islam*, Jawa Timur : Pustaka Al-Furqon, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2002.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa, 2008.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.
- Fatoni, Siti Nur, *Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2014.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana, 2010.

- Gojali, Ahmad, *Cashflow for Women Menjadikan Perempuan sebagai Manager Keuangan Keluarga Paling Top*, Jakarta : Mizan Publika, 2005.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta : Muhamadiyah University Press, 2017.
- Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2000.
- Huda, Nurul dan Heykal, Mohamad, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Teras, 2011.
- Juliandi, Azuar, dkk., *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep & Aplikasi*, Medan: Umsu Press, 2014.
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta:Paradigma, 2012.
- M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Kaidah Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*, Malang : Universitas Brawijaya Press, 2007.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana, 2016.
- Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah*, Sleman : Asnalitera, 2013.
- Mubarak, Jaih dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Munawir, A. Warson, *Kamus al-Munawir*, Surabaya : Pustaka Progressif, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok : Rajawali Pers, 2019.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian : Skripsi Thesis Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Rozikin, M. Rohma, *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*, Malang : UB Press, 2018.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina, Jakarta: Republika Penerbit, 2018.

- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina, Jakarta: Republika Penerbit, 2018.
- Sahroni, Oni, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta : Republika Penerbit, 2019.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2009.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Jakarta : Ekonisia, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kombinasi dan R&D)*, Bandung : Alfabeta, 2017.
- _____, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2016.
- Sugono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Utama, 2013.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Press, 2014.
- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2009.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab*, terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017.
- At-Tirmidzi, Muhammad Isa bin Surah, *Terjemahan Sunan At-Tirmidzi Juz II*, Semarang : Asy-Syifa', 1992.
- Wahab, Muhammad Abdul, *Gharar dalam Transaksi Modern, E-book*.
- Waluyo, *Fiqh Muamalat*, Yogyakarta : Gerbang Media Aksara, 2014.
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : PN Balai Pustaka, 1976.
- Yusuf, Muri, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017.
- az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta : Gema Insani, 2011.

B. SKRIPSI / JURNAL

- Fajar, Abdullah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Sokongan Pada Hajatan di Dusun Cengklok Desa Kerjo Lor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2019.
- Haprabu, Satya, “Penjualan Lelang Barang Jaminan Hak Tanggungan Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Repertorium*, Vol. 6 Nomor 1, 2017.
- Indriyanti, Luluk, “Tinjauan Teori Qard dan Ba’i Terhadap Arisan Motor dengan Sistem Gugur (Studi Kasus di PT Pratama Kurnia Kasih)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2019.
- Mahfud, Muhammad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah UIN Walisongo, Semarang, 2016.
- Mansur, Ahmad, “Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional,” *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 12 Nomor 1, 2009.
- Muin, Rahmawati dan Hadi, “Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Laa Maysir*, Vol. 5 Nomor 1, 2018.
- Rohmah, Miftahur, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut (Studi Kasus di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah UIN Walisongo, Semarang, 2016.
- Setyaningsih, Muji Wahyu, “Jual Beli Arisan Uang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Arisan Uang Wagean di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2015.

C. WAWANCARA

- Astuti, Widi, Peserta Arisan Agung Mandiri Gelombang 17, *Wawancara Pribadi*, 05 Maret 2020, jam 16.00 WIB.
- Pardini, Peserta Arisan Agung Mandiri Gelombang 19, *Wawancara Pribadi*, 10 April 2020, jam 14.00 WIB.
- Pujiningsih, Heni, Bendahara Arisan Agung Mandiri, *Wawancara Pribadi*, 05 Maret 2020, jam 15.00-15.35 WIB.

_____, Bendahara Arisan, *Wawancara Pribadi*, 4 Februari 2020, jam 10.15-11.00 WIB.

Sri, Peserta Arisan Agung Mandiri Gelombang 21, *Wawancara Pribadi*, 05 Maret 2020, jam 15.30 WIB.

Sugeng, Ratmi, Peserta Arisan Agung Mandiri Gelombang 21, *Wawancara Pribadi*, 05 Maret 2020, jam 15.30 WIB.

Sukadiyatmo, Ketua Arisan Agung Mandiri, *Wawancara Pribadi*, 03 Maret 2020, jam 10.00-11.15 WIB

Sukadiyatmo, Ketua Arisan Agung Mandiri, *Wawancara Pribadi*, 05 Mei 2020, jam 13.00 WIB.

Sukasmi, Sekretaris Agung Mandiri, *Wawancara Pribadi*, 07 April 2020, jam 13.00 WIB.

_____, Sekretaris Arisan Agung Mandiri, *Wawancara Pribadi*, 05 Maret 2020, jam 15.00 -15.35 WIB.

_____, Sekretaris Arisan, *Wawancara Pribadi*, 4 Februari 2020, jam 10.15-11.00 WIB.

Sunaryo, Joko, Peserta Arisan Agung Mandiri Gelombang 20, *Wawancara Pribadi*, 7 April 2020, jam 18.00 WIB.

Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA PENGURUS ARISAN

1. Apakah yang melatarbelakangi terbentuknya arisan ini?
2. Kapan arisan uang dengan sistem lelang ini didirikan?
3. Apa tujuan mendirikan arisan ini?
4. Siapa saja pengurus arisan ini?
5. Keadaan ekonomi peserta yang ikut arisan uang ini rata-rata pekerja apa?
6. Siapa saja yang menjadi peserta dalam arisan ini dan berasal darimana saja ?
7. Bagaimana cara mendaftar menjadi peserta arisan ini ?
8. Apa saja ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam arisan uang ini?
9. Bagaimana mekanisme arisan uang dengan sistem lelang ini?
10. Apa kelebihan arisan ini?
11. Jika tidak ada peserta yang melelang bagaimana penentuan pemenang lelang pada periode tersebut?
12. Adakah minimal lelang dan maksimal lelangnya?
13. Adakah pembatalan pelelangan yang dilakukan oleh peserta?
14. Bagaimana peserta yang mendapatkan giliran arisan di akhir putaran arisan?
15. Adakah konflik atau permasalahan selama arisan berlangsung? Bila ada bagaimana cara mengatasinya?


Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA PESERTA ARISAN

1. Siapa nama Bapak/Ibu?
2. Berapa umur Bapak/Ibu?
3. Apa pekerjaan Bapak/Ibu?
4. Dimana alamat rumah Bapak/Ibu?
5. Darimana Bapak/Ibu mendapatkan informasi mengenai arisan ini?
6. Apa tujuan Bapak/Ibu mengikuti arisan ini?
7. Selama ikut arisan ini sudah pernah melelang atau belum?
8. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai mekanisme yang diterapkan dalam arisan ini?
9. Apakah selama menjadi peserta arisan terdapat konflik atau permasalahan?

Lampiran III

DOKUMENTASI BUKU INDUK ARISAN



Ket : Buku Arisan Gelombang 21

Pembukaan Arisan Gelombang 21
Dimulai : Tanggal 10 Januari 2019
Jumlah Anggota : 60 orang

No	Nama	Alamat	Jan-20		Feb-20		Mar-20	Catatan
			Tgl	Jumlah	Tgl	Jumlah		
1	Andri Yohani	Wates-Pandari	20	200	20	200		
2	AE Sunardi	Slagohimo	20	200	20	200		
3	Ag Sunardi	Tunggal	20	200	20	200		
4	Danang Barwadi	Karang	5	300.000	5	300.000		
5	Dawanti	Soco	20	200	20	200		
6	Duta Tukimin	Kiricanda	20	200	20	200		
7	Dwima 1	Karipah-Soco	20	200	20	200		
8	Dwima 2	Soco	20	200	20	200		
9	EMIP	Soco	20	200	20	200		
10	Hj Nani 1	Soco	20	200	20	200		
11	Hj Nani 2	Soco	20	200	20	200		
12	Hj Nani 3	Soco	20	200	20	200		
13	Hj Nani 4	Soco	20	200	20	200		
14	Hj Nani 5	Soco	20	200	20	200		
15	Hj Nani 6	Butuh-Waru	20	200	20	200		
16	Hj Nani 7	Slagohimo	20	200	20	200		
17	Jurani 1	Slagohimo	20	200	20	200		
18	Jurani 2	Slagohimo	20	200	20	200		
19	Kalis	Soco	20	200	20	200		
20	Kamto	Soco	20	200	20	200		
21	Kasto KUD	Pandusari	20	200	20	200		
22	Kasto Mud	Soco	20	200	20	200		
23	Kasyanto	Jogja	20	200	20	200		
24	Kusendi	Soco	20	200	20	200		
25	Lari Miran 1	Badran-Soco	20	200	20	200		
26	Lari Miran 2	Badran-Soco	5	300.000	5	300.000		
27	Marto	Gunan	20	200	20	200		
28	Maryo	Karang	20	200	20	200		
29	Nidi	Karang	20	200	20	200		
30	Panislai	Karanganyar	20	200	20	200		
31	Papono	Bulusari	20	200	20	200		
32	Parmanto	Jatisrono	7	300.000	7	300.000		
33	Parno Nis	Badran-Soco	20	200	20	200		
34	Paryono	Tanjungsari	20	200	20	200		
35	Purwanti	Gunan	20	200	20	200		
36	Ratni Sugeng	Slagohimo	20	200	20	200		
37	Salimin	Badran	20	200	20	200		
38	Samino 1	Gunan	20	200	20	200		
39	Samino 2	Gunan	20	200	20	200		
40	Siti Prihatiningsih	Watugede	20	200	20	200		
41	Siemi	Tahunan	20	200	20	200		
42	Sri Ismiyati	Badran	20	200	20	200		
43	Sri Garment	Bulusari	5	300.000	5	300.000		
44	Sri Wahyuni	Soco	20	200	20	200		
45	Subur	Slagohimo	6	300.000	6	300.000		
46	Sugeng Nami	Slagohimo	20	200	20	200		
47	Sugiyarto	Slagohimo	20	200	20	200		
48	Sukadyatmo	Soco	20	200	20	200		
49	Sukearni	Soco	20	200	20	200		
50	Sumarni Misi	Jatiroto	20	200	20	200		
51	Sutarman	Karang	20	200	20	200		
52	Suwarni	Watu	20	200	20	200		
53	Tanjung	Karang	6	300.000	6	300.000		
54	Warimin	Watu	5	300.000	5	300.000		
55	Widarnati	Sedan	20	200	20	200		
56	Yanti Sedayu 1	Sedan	20	200	20	200		
57	Yanti Sedayu 2	Sedan	20	200	20	200		
58	Yanto Lita	Slagohimo	20	200	20	200		
59	Yanto Narti	Slagohimo	20	200	20	200		
60	Yayuk	Jatisrono	20	200	20	200		

Ket : Buku Iuran Peserta Arisan

Buku Penerimaan Yang Mendapat Arisan Gelombang 21

No	Nama	Alamat	Jumlah Arisan	Lelangan dan Penerimaan		Tanggal	Keterangan
				Arisan	Penerimaan		
1	Wahid Pratiwi	Wahid Pratiwi	18.000.000	2.200.000	12.200.000	1-7-19	
2	Bhagihimo	Bhagihimo	18.000.000	6.200.000	11.800.000	10-19	
3	Tunggar	Tunggar	18.000.000	5.200.000	12.800.000	10-2-19	(Ang Sur Gung/4/19)
4	Soco	Soco	18.000.000	2.700.000	15.300.000	5-5-19	
5	Karang	Karang	18.000.000	6.200.000	11.800.000	5-7-19	
6	Soco	Soco	18.000.000	6.400.000	11.600.000	6-1-20	
7	Miticide	Miticide	18.000.000	7.200.000	10.800.000	6-5-19	
8	Korangan-Sing	Korangan-Sing	18.000.000	6.200.000	11.800.000	7-19	
9	Soco	Soco	18.000.000				
10	Soco	Soco	18.000.000				
11	Soco	Soco	18.000.000				
12	Soco	Soco	18.000.000				
13	Soco	Soco	18.000.000				
14	Soco	Soco	18.000.000				
15	Soco	Soco	18.000.000				
16	Buhur-Waru	Buhur-Waru	18.000.000	6.200.000	11.800.000	5-4-19	
17	Slogghimo	Slogghimo	18.000.000				
18	Soco	Soco	18.000.000				
19	Soco	Soco	18.000.000	6.110.000	11.890.000	7-2-20	7-2-20 11.890.000
20	Soco	Soco	18.000.000				
21	Soco	Soco	18.000.000				
22	Soco	Soco	18.000.000				
23	Soco	Soco	18.000.000				
24	Soco	Soco	18.000.000				
25	Soco	Soco	18.000.000				
26	Soco	Soco	18.000.000				
27	Soco	Soco	18.000.000				
28	Soco	Soco	18.000.000				
29	Soco	Soco	18.000.000				
30	Soco	Soco	18.000.000				
31	Soco	Soco	18.000.000				
32	Soco	Soco	18.000.000				
33	Soco	Soco	18.000.000				
34	Soco	Soco	18.000.000				
35	Soco	Soco	18.000.000				
36	Soco	Soco	18.000.000				
37	Soco	Soco	18.000.000				
38	Soco	Soco	18.000.000				
39	Soco	Soco	18.000.000				
40	Soco	Soco	18.000.000				
41	Soco	Soco	18.000.000				
42	Soco	Soco	18.000.000				
43	Soco	Soco	18.000.000				
44	Soco	Soco	18.000.000				
45	Soco	Soco	18.000.000				
46	Soco	Soco	18.000.000				
47	Soco	Soco	18.000.000				
48	Soco	Soco	18.000.000				
49	Soco	Soco	18.000.000				
50	Soco	Soco	18.000.000				

Buku Penerimaan Yang Mendapat Arisan Gelombang 21

No	Nama	Alamat	Jumlah Arisan	Lelangan dan Penerimaan		Tanggal	Keterangan
				Arisan	Penerimaan		
1	Wahid Pratiwi	Wahid Pratiwi	18.000.000	2.200.000	12.200.000	1-7-19	
2	Bhagihimo	Bhagihimo	18.000.000	6.200.000	11.800.000	10-19	
3	Tunggar	Tunggar	18.000.000	5.200.000	12.800.000	10-2-19	(Ang Sur Gung/4/19)
4	Soco	Soco	18.000.000	2.700.000	15.300.000	5-5-19	
5	Karang	Karang	18.000.000	6.200.000	11.800.000	5-7-19	
6	Soco	Soco	18.000.000	6.400.000	11.600.000	6-1-20	
7	Miticide	Miticide	18.000.000	7.200.000	10.800.000	6-5-19	
8	Korangan-Sing	Korangan-Sing	18.000.000	6.200.000	11.800.000	7-19	
9	Soco	Soco	18.000.000				
10	Soco	Soco	18.000.000				
11	Soco	Soco	18.000.000				
12	Soco	Soco	18.000.000				
13	Soco	Soco	18.000.000				
14	Soco	Soco	18.000.000				
15	Soco	Soco	18.000.000				
16	Buhur-Waru	Buhur-Waru	18.000.000	6.200.000	11.800.000	5-4-19	
17	Slogghimo	Slogghimo	18.000.000				
18	Soco	Soco	18.000.000				
19	Soco	Soco	18.000.000				
20	Soco	Soco	18.000.000				
21	Soco	Soco	18.000.000				
22	Soco	Soco	18.000.000				
23	Soco	Soco	18.000.000				
24	Soco	Soco	18.000.000				
25	Soco	Soco	18.000.000				
26	Soco	Soco	18.000.000				
27	Soco	Soco	18.000.000				
28	Soco	Soco	18.000.000				
29	Soco	Soco	18.000.000				
30	Soco	Soco	18.000.000				
31	Soco	Soco	18.000.000				
32	Soco	Soco	18.000.000				
33	Soco	Soco	18.000.000				
34	Soco	Soco	18.000.000				
35	Soco	Soco	18.000.000				
36	Soco	Soco	18.000.000				
37	Soco	Soco	18.000.000				
38	Soco	Soco	18.000.000				
39	Soco	Soco	18.000.000				
40	Soco	Soco	18.000.000				
41	Soco	Soco	18.000.000				
42	Soco	Soco	18.000.000				
43	Soco	Soco	18.000.000				
44	Soco	Soco	18.000.000				
45	Soco	Soco	18.000.000				
46	Soco	Soco	18.000.000				
47	Soco	Soco	18.000.000				
48	Soco	Soco	18.000.000				
49	Soco	Soco	18.000.000				
50	Soco	Soco	18.000.000				

Ket : Buku Penerimaan Lelangan

Halaman 1
Laporan Keuangan Arisan Agungi Mandiri Dimulai Bulan Januari 2016 (Gelombang 18)

No	Kas Book	Uang masuk		Lelangan arisan		Uang keluar		Kas book		Nama Penerima		Ket	
		Arisan	Jumlah	ke 1	ke 2	Jumlah	Operasional	Jumlah	Bulan	Jumlah	ke 1		ke 2
1	Jan-16	0	18000000	18000000	0	6100000	11900000	1093000	12980000	Jan-16	5023000	Intaryani	
2	Feb-16	0	18000000	18000000	0	6100000	11900000	1093000	12980000	Feb-16	10400000	Mizan-Isnan	
3	Mar-16	0	18000000	18000000	0	6100000	11900000	1093000	12980000	Mar-16	16000000	Ratmi-Korpan	
4	Apr-16	0	18000000	18000000	0	6100000	11900000	1093000	12980000	Apr-16	9500000	Eka-Salman	Lita-Yanto
5	May-16	0	18000000	18000000	0	6100000	11900000	1093000	12980000	May-16	15500000	Saiman	Juerna
6	Jun-16	0	18000000	18000000	0	6100000	11900000	1093000	12980000	Jun-16	12000000	Pario	Sukadyatmo
7	Jul-16	0	18000000	18000000	0	6100000	11900000	1093000	12980000	Jul-16	13100000	Nara Yanto	
8	Aug-16	0	18000000	18000000	0	6100000	11900000	1093000	12980000	Aug-16	17800000	Hj Warini	Sukadyatmo 1
9	Sep-16	0	18000000	18000000	0	6100000	11900000	1093000	12980000	Sep-16	11050000	Isa Surandi	Joko Surandi
10	Oct-16	0	18000000	18000000	0	6100000	11900000	1093000	12980000	Oct-16	11520000	Yanto	
11	Nov-16	0	18000000	18000000	0	6100000	11900000	1093000	12980000	Nov-16	16730000	Salmih	
12	Dec-16	0	18000000	18000000	0	6100000	11900000	1093000	12980000	Dec-16	15410000	Markaban	
13	Jan-17	0	18000000	18000000	0	6100000	11900000	1093000	12980000	Jan-17	20310000	Jurati	Maryo
14	Feb-17	0	18000000	18000000	0	6100000	11900000	1093000	12980000	Feb-17	11620000	Yatni Gunan	Sukadyatmo 2
15	Mar-17	0	18000000	18000000	0	6100000	11900000	1093000	12980000	Mar-17	16900000	Wiwik-Wardi	
16	Apr-17	0	18000000	18000000	0	6100000	11900000	1093000	12980000	Apr-17	9480000	Sarum	
17	May-17	0	18000000	18000000	0	6100000	11900000	1093000	12980000	May-17	12300000	He's	Idamanti
18	Jun-17	0	18000000	18000000	0	6100000	11900000	1093000	12980000	Jun-17	11720000	Ndari	
19	Jul-17	0	18000000	18000000	0	6100000	11900000	1093000	12980000	Jul-17	6790000	Katni	
20	Aug-17	0	18000000	18000000	0	6100000	11900000	1093000	12980000	Aug-17	14800000	Darwanti	
21	Sep-17	0	18000000	18000000	0	6100000	11900000	1093000	12980000	Sep-17	16800000	Samino	Danang
22	Oct-17	0	18000000	18000000	0	6100000	11900000	1093000	12980000	Oct-17	9020000	Sri Samanti	
23	Nov-17	0	18000000	18000000	0	6100000	11900000	1093000	12980000	Nov-17	5680000	Sugeng Ratni	
24	Dec-17	0	18000000	18000000	0	6100000	11900000	1093000	12980000	Dec-17	15300000	Nias-Sedayu	Sunarno
25	Jan-18	0	18000000	18000000	0	6100000	11900000	1093000	12980000	Jan-18	18300000	Ward	
26	Feb-18	0	18000000	18000000	0	6100000	11900000	1093000	12980000	Feb-18	3330000	Nik Abadi	
27	Mar-18	0	18000000	18000000	0	6100000	11900000	1093000	12980000	Mar-18	6180000		
28	Apr-18	0	18000000	18000000	0	6100000	11900000	1093000	12980000	Apr-18	2800000		

Halaman 2
Laporan Keuangan Arisan Agungi Mandiri Dimulai Bulan Januari 2016 (

Lampiran IV

Hasil Observasi Praktik Arisan Lelang Dilakukan pada 05 Maret 2020


Ket : Pembayaran Iuran Arisan




Ket : Pembacaan Lelangan



Ket : Serah terima arisan kepada pemenang lelang



Ket : Kupon Lelang



Ket : Kwitansi Arisan

Lampiran V

Transkrip Hasil Wawancara Pengurus Arisan

Nama : Bapak Sukadiyatmo

Jabatan : Ketua Arisan

Tanggal Wawancara : 1. Hari Selasa tanggal 03 Maret 2020, jam 10.00 WIB
2. Hari Selasa tanggal 05 Mei 2020, jam 13.00 WIB.

Tempat/ Waktu : Kediaman Bapak Sukadiyatmo di Soco RT 03/RW 03,
Slogohimo

Hasil Wawancara Secara Langsung

Daftar Pertanyaan	Jawaban
1. Apakah yang melatarbelakangi terbentuknya arisan ini?	Dulu itu, awalnya arisan motor sistem lelang namun tidak berjalan dengan baik karena kesulitan dalam mencari objeknya. Soalnya pada waktu itu peminatnya sangat banyak kemudian saya ganti dengan arisan uang saja yang mudah tidak mencari objek namun tetap dengan sistem lelang dan tidak perlu adanya agunan
2. Kapan arisan uang dengan sistem lelang ini didirikan?	Sekitar tahun 2007/2008
3. Apa tujuan mendirikan arisan ini?	Ya itu mbak untuk membantu masyarakat setempat untuk mempunyai tabungan dengan

	cara arisan, toh kalau menabung di bank belum tentu bisa rutin
4. Siapa saja pengurus arisan ini?	Ada tiga, saya selaku ketua kemudian Ibu Sukasmi sebagai sekretasi dan Puji sebagai bendahara. Dulu banyak mbak pengurusnya ada sekitar lima orang tapi tidak dapat dipercaya, mereka banyak yang tidak jujur makanya sekarang pengurusnya sedikit aja tapi berjalan dengan baik.
5. Keadaan ekonomi peserta yang ikut arisan uang ini rata-rata pekerja apa?	Ya bermacam-macam mbak ada yang menengah kebawah ada yang menengah ke atas yang penting tidak ada permasalahan selama mengikuti arisan ini udah cukup mbak. Ada bekerja sebagai guru, wirausaha, pedagang, pegawai bank, polisi, pegawai negeri dan lain sebagainya.
6. Siapa saja yang menjadi peserta dalam arisan ini dan berasal darimana saja ?	Banyak dari dalam daerah Slogohimo tetapi juga ada di luar kecamatan Slogohimo seperti Jatisrono, Jatiroto, Purwantoro, Bulukerto dan Kismantoro bahkan ada yang di luar daerah seperti Karanganyar, Solo, Jakarta, Yogyakarta, Palembang dan lainnya.

7. Bagaimana cara mendaftar menjadi peserta arisan ini ?	Bisa datang langsung kesini atau nggak melalui telepon
8. Apa saja ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam arisan uang ini?	Ketentuan sudah tercantum dalam surat edaran yang kita bagikan sebelum pembukaan arisan. Yang jelas arisannya sistem lelang setoran Rp300.000 dan anggota terbatas 60 orang
9. Bagaimana mekanisme arisan uang dengan sistem lelang ini?	Pokoknya yang ingin mendapat arisan harus melelang dulu dan yang menjadi pemenang arisan ialah yang berani melelang dengan tinggi
10. Apa kelebihan arisan ini?	Mudah, praktis dan tanpa agunan
11. Jika tidak ada peserta yang melelang bagaimana penentuan pemenang lelang pada periode tersebut?	Saya urutkan peserta yang paling rajin dan tidak ada masalah selama mengikuti arisan
12. Adakah pembatalan pelelangan yang dilakukan oleh peserta?	Tidak ada karena sebelum penerimaan arisan itu selalu saya yakinkan dulu
13. Adakah konflik atau	Ada mbak, dulu manajemen keuangannya

permasalahan selama arisan berlangsung? Bila ada bagaimana cara mengatasinya?	masih berantakan karena pengurus yang banyak tadi , mereka menggunakan uang setoran peserta untuk kehidupan pribadi, tidak jujur caranya saya pangkas pengurusnya dan peserta saya seleksi dengan ketat
---	---

Nama : Ibu Sukasmi

Jabatan : Sekretaris Arisan

Tanggal Wawancara : 1. Hari Minggu tanggal 04 Februari jam 10.15 WIB.
 2. Hari Kamis tanggal 05 Maret 2020, jam 15.00 WIB.
 3. Hari Selasa tanggal 07 April 2020, jam 13.00 WIB.

Tempat/ Waktu : di Soco RT 03/RW 03, Slogohimo

Hasil Wawancara Secara Langsung

Daftar Pertanyaan	Jawaban
1. Bagaimana perolehan peserta yang tidak melelang?	<p>Peserta tersebut tidak akan menerima jumlah perolehan arisan secara penuh meskipun tidak melakukan pelelangan melainkan akan menerima perolehan arisan yang hanya dikurangi minimal lelang sebesar Rp18.000.000 – Rp3.000.000 = Rp15.000.000.</p> <p>Ketika putaran arisan tersebut selesai dan saldo masih tersisa maka uang tersebut tidak untuk pengurus arisan akan tetapi dikembalikan lagi kepada peserta arisan yakni dibagi rata sesuai jumlah peserta.</p> <p>Tapi, biasanya juga bisa tergantung kesepakatan sih mbak, dulu juga ada gelombang arisan selesai dan sisanya Cuma Rp.200.000 kemudian peserta menghibahkannya kepada pengurus. Toh kalo dibagi Cuma dapat yang gak</p>

	seberapa.
2. Berapa maksimal lelangnya ?	Dari arisan ini didirikan tidak ada maksimal lelangnya jadi berapapun lelangnya tetap akan ditampung. Itukan hak peserta mau melelang berapa jumlahnya yang penting diatas minimal lelang. Jadi dulu ada kok yang melelang sebesar Rp7.000.000 mbak dan kalo dipikir dia hanya dapat perolehan yang sangat sedikit.
3. Ada berapa arisan yang masih berjalan hingga sekarang?	Dari berdiri tahun 2007 hingga sekarang ada 22 gelombang namun yang masih berjalan tinggal empat gelombang terakhir saja
4. Sudah berapa lama Ibuk menjadi sekretaris arisan?	Dari berdiri saya sudah ikut bergabung menjadi pengurus dan Bapak Sukadiyatmo percaya kepada saya bahwa saya tidak neko-neko seperti pengurus yang dulu
5. Syarat ingin bergabung dalam arisan ini apa saja?	Hanya membawa identitas saja masalah bisa ikut atau tidaknya nanti diseleksi oleh Bapak Sukadiyatmo karena beliau yang memegang kendali arisan ini secara penuh

Nama : Ibu Heni Pujiningsih

Jabatan : Bendahara Arisan

Tanggal Wawancara : 1. Hari Minggu tanggal 4 Februari 2020, jam 10.15 WIB

2. Hari Kamis tanggal 05 Maret 2020, jam 15.00 WIB

Tempat/ Waktu : di Soco RT 03/RW 03, Slogohimo

Hasil Wawancara Secara Langsung

Daftar Pertanyaan	Jawaban
1. Kenapa tidak ada maksimal lelangnya?	La ya gimana ya Mbak, kalau lagi butuh uang nanti dia akan melelang dengan tinggi karena dia akan berpikiran kalo tidak tinggi nanti tidak bisa mendapatkan giliran arisan. Jadi suka-suka peserta aja dan peserta itu juga pinter semisal lagi butuh biaya tinggi untuk bayar sekolah atau lagi musim hajatan pasti lelang yang diajukan tinggi karena banyak peserta yang membutuhkan uang
2. Laporan keuangannya bagaimana?	Akan selalu saya omongkan di akhir arisan bahwa saldo bulan ini sekian kemudian yang untuk membayar peserta lelang sekian. Jadi sebisa mungkin saya sampaikan di akhir arisan biar tidak menimbulkan hal yang tidak-tidak mbak. Jadi saya selaku pengurus tidak memegang uang dalam jumlah banyak mbak soalnya setiap arisan perolehannya langsung saya bagikan pada saat itu juga.
3. Kapan penyerahan uang	Langsung saya bagikan mbak, jadi kalau uang

perolehan arisan itu?	telah terkumpul langsung saya hitung dibantu dengan Ibu Sukasmi dan langsung tanda tangan penerimaan. Soalnya dari ketua juga menyuruhnya seperti itu istilahnya tidak mau tanggungan resiko .
4. Yang mendapat perolehan arisan pertama kali siapa?	Sudah menjadi kesepakatan bahwa yang pertama kali mendapatkan perolehan arisan ialah Bapak Sukadiyatmo karena beliau bertanggungjawab besar atas arisan ini

Lampiran VI

Transkrip Hasil Wawancara Peserta Arisan

A. Identitas Peserta

Nama : Widi Astuti
 Umur : 26 tahun
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Slogohimo
 Tanggal Wawancara : Hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 jam 16.00 WIB

B. Hasil Wawancara Secara Langsung

Daftar Pertanyaan	Jawaban
1. Bapak/Ibu ini peserta arisan yang ke berapa?	Saya ini peserta arisan di gelombang 17 dengan jumlah setoran Rp300.000 yang beranggotakan 70 peserta sehingga total perolehan arisan sebesar Rp21.000.000. Tapi udah selesai sekitar enam atau beberapa bulan yang lalu saya lupa.
2. Darimana Bapak/Ibu mendapatkan informasi mengenai arisan ini?	Dulu saya itu dapat ajakan ibu saya yang mengiming-imingi keuntungan besar kalau mengikuti arisan ini. Dan saya pada waktu belum begitu paham sama mekanisme arisannya dan ternyata setelah mengikutinya

	saya sangat rugi mbak
3. Apa tujuan Bapak/Ibu mengikuti arisan ini?	Iya untuk tabungan gitu mbak toh kalau menabung di bank tidak bisa rutin
4. Selama ikut arisan ini sudah pernah melelang atau belum?	Dulu waktu itu saya melelang sebesar sangat besar yakni Rp8.570.000 tetapi karena kebutuhan yang mendesak maka mau tidak mau harus tetap melakukan pelelangan untuk memenangkan arisan tersebut. Sehingga saya hanya menerima uang kurang lebih Rp12.000.000. Dan putaran arisan tersebut selesai pada setoran arisan yang ke 58 sehingga jumlah uang yang telah disetorkan beliau sebesar $Rp300.000 \times 58 = Rp17.400.000$.
5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai mekanisme dalam arisan ini?	Karena saya belum begitu paham jadi arisan ini sangat merugikan mbak
6. Apakah selama menjadi peserta arisan terdapat konflik atau permasalahan?	Belum ada tapi dulu saya kalau pada saat arisan tidak punya uang saya menunggak setoran sesekali.

A. Identitas Peserta

Nama : Parmini
 Umur : 43 tahun
 Pekerjaan : Pedagang
 Alamat : Slogohimo
 Tanggal Wawancara : Hari Jumat tanggal 10 April 2020 jam 14.00 WIB

B. Hasil Wawancara Secara Langsung

Daftar Pertanyaan	Jawaban
1. Bapak/ Ibu peserta arisan ke berapa?	Saya sudah dua kali mengikuti arisan ini dan saya sekarang peserta arisan gelombang 19
2. Darimana Bapak/Ibu mendapatkan informasi mengenai arisan ini	Ajakan dari teman mbak
3. Apa tujuan Bapak/Ibu mengikuti arisan ini?	Iya untuk simpanan yang dapat saya ambil sewaktu-waktu mbak
4. Selama ikut arisan ini sudah pernah melelang atau belum?	Sudah mbak, dulu saya melelang sebesar Rp5.000.000 sehingga mendapatkan perolehan arisan sebesar Rp13.000.000 dan hingga periode April arisan gelombang 20 telah memasuki arisan yang ke 46 namun telah keluar 58 peserta yang

	<p>mendapatkan giliran. Jadi arisan ini akan berakhir di bulan Juni nanti pada setoran yang ke 48 maka jumlah uang yang disetorkan sebesar $Rp300.000 \times 48 = Rp14.400.000$.</p>
<p>5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai mekanisme yang diterapkan dalam arisan ini?</p>	<p>Menurut saya arisan sistem lelang ini menimbulkan kerugian yang lumayan besar dan merasa keberatan atas biaya operasional yang ditetapkan. Dan di dalam arisan ini tidak dibatasi maksimal lelangnya jadi kasihan jika ada peserta yang melelang dengan besaran lelang yang sangat tinggi. Harusnya dikasih maksimal lelangnya gitu mbak, nanti kalau arisan gelombang 19 selesai saya sudah tidak mau ikut lagi mbak saya selalu rugi</p>
<p>6. Apakah selama menjadi peserta arisan terdapat konflik atau permasalahan?</p>	<p>Belum ada mbak paling ya Cuma peserta yang nunggak bayar setoran</p>

A. Identitas Peserta

Nama : Joko Sunaryo
 Umur : 34 tahun
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Slogohimo
 Tanggal Wawancara : Hari Selasa tanggal 07 April 2020 jam 18.00 WIB

C. Hasil Wawancara Secara Langsung

Daftar Pertanyaan	Jawaban
1. Bapak/ Ibu peserta arisan ke berapa??	Saya peserta arisan gelombang 20 yang sudah berjalan 3 tahunan ini
2. Darimana Bapak/Ibu mendapatkan informasi mengenai arisan ini?	Diajak saudara saya jadi saya berminat untuk ikut arisan ini
3. Apa tujuan Bapak/Ibu mengikuti arisan ini?	Iya sebagai sarana menabung untuk masa mendatang yang menurut saya sangat efektif daripada harus menabung ke bank
4. Selama ikut arisan ini sudah pernah melelang atau belum?	Saya belum melakukan pelelangan mau menjadi peserta yang bertahan sampai akhir atau tidak melakukan pelelangan sampai putaran arisan selesai karena jika saya melelang uangnya akan terpakai dengan sia-sia. Jadi nanti perolehan hanya dikurangi

	nominal lelang saja
5. Apakah selama menjadi peserta arisan terdapat konflik atau permasalahan?	Belum ada

A. Identitas Peserta

Nama : Sri

Umur : 52 tahun

Pekerjaan : Tata Rias Pengantin

Alamat : Soco

Tanggal Wawancara : Hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 jam 15.30 WIB

B. Hasil Wawancara Secara Langsung

Daftar Pertanyaan	Jawaban
1. Peserta arisan ke berapa?	Saya ikut yang arisan gelombang 21
2. Apa tujuan Bapak/Ibu mengikuti arisan ini?	Saya mengikuti arisan ini untuk tabungan yang dapat digunakan untuk modal usaha
3. Selama ikut arisan ini sudah pernah melelang atau belum?	Saya baru pertama kali mengikuti dan belum melakukan pelelangan. Saya melelang pada waktu dirasa tidak banyak yang membutuhkan uang sehingga tidak harus <i>adu tameng</i> dengan jumlah tinggi karena jika <i>adu tameng</i> dengan jumlah tinggi nanti saya akan mendapat total perolehan yang sedikit. Ini tadi sebenarnya saya mau melelang tapi tidak jadi nanti aja dulu.

A. Identitas Peserta

Nama : Ratmi Sugeng
 Umur : 43 tahun
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Slogohimo
 Tanggal Wawancara : Hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 jam 15.30 WIB

B. Hasil Wawancara Secara Langsung

Daftar Pertanyaan	Jawaban
1. Peserta arisan ke berapa?	Saya sudah mengikuti arisan ini sebanyak 2x. Saya peserta arisan gelombang 18 dan 21. Namun yang arisan gelombang 18 sudah selesai jadi waktu hampir selesai dan ada pembukaan baru saya ikut lagi di gelombang 21 ini
2. Apa tujuan Bapak/Ibu mengikuti arisan ini?	Iya untuk tabungan darurat
3. Selama ikut arisan ini sudah pernah melelang atau belum?	Tadi saya melelang sebesar Rp4.500.00 yang awalnya hanya iseng-iseng saja namun pada akhirnya malah memang. Sebenarnya tadi saya ingin menukarkannya dengan peserta yang benar-benar membutuhkan uang atau

	<p>ingin membatalkan pelepasan ketika Pak Sukadiyatmo memastikan pelepasan akan tetapi niat tersebut diurungkan karena saya pikir-pikir bulan Maret ini merupakan musim hajatan jadi bisa digunakan untuk <i>njagong</i> (kondangan)</p>
<p>4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai mekanisme yang diterapkan dalam arisan ini?</p>	<p>Mekanisme yang diterapkan sangat membantu apabila sewaktu-waktu membutuhkan uang saya dapat langsung melelangnya meski belum tentu dapat</p>
<p>5. Apakah selama menjadi peserta arisan terdapat konflik atau permasalahan?</p>	<p>Sejauh saya tidak dan belum pernah menemukan permasalahan jadi saya sangat kagum terhadap pengurusnya yang bertanggungjawab sekali</p>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Murti Nur Arifah
2. NIM : 16.211.1.184
3. Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 11 Februari 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Salaman RT 02/RW 01, Slogohimo,
Slogohimo, Wonogiri
6. Nama Ayah : Sutarji
7. Nama Ibu : Warti
8. Riwayat Pendidikan
 - a. TK Islam Ar-Rahman Slogohimo lulus tahun 2004
 - b. SD N 2 Slogohimo lulus tahun 2010
 - c. SMP N 1 Purwantoro lulus tahun 2013
 - d. SMA N 2 Wonogiri lulus tahun 2016
 - e. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta masuk tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 07 Mei 2020

Penyusun